
WARTA PEMERIKS







PENGARAH

Isma Yatun Agus Joko Pramono Bahtiar Arif

PENANGGUNG JAWAB

R. Yudi Ramdan Budiman

KETUA TIM REDAKSI

Sri Haryati

KEPALA SEKRETARIAT

Bestantia Indraswati

SEKRETARIAT

Bambang Supriedi Klara Ransingin Ridha Sukma Sigit Rais Apriyana Sudarman

ALAMAT SEKRETARIAT

Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto no 31 Jakarta Telepon: 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Email: wartapemeriksa@bpk.go.id www.bpk.go.id

DITERBITKAN OLEH

Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Pemeriksa BPK dilarang meminta/menerima uang/ barang/fasilitas lainnya daripihak yang terkait dengan pemeriksaan.

(Sumber: Peraturan BPK 4/2018 tentang Kode Etik BPK)

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegaskan terus meningkatkan pengawasan terhadap penegakan kode etik bagi seluruh pegawai dan pemeriksanya. Penegakan tersebut dilakukan melalui Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE), yang di dalamnya juga terdapat anggota dari pihak eksternal BPK.

Komitmen ini pun sejalan dengan reformasi birokrasi (RB) di BPK yang merupakan bagian esensial dari implementasi Renstra BPK 2020-2024. RB diperlukan untuk mendorong perubahan dan pengembangan organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah.

Untuk mendukung agenda tersebut, BPK telah menetapkan Roadmap RB BPK 2020-2024 melalui Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 12 Tahun 2021. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Roadmap RB BPK 2020-2024 disusun secara integratif dengan merujuk kepada visi, misi, dan tujuan strategis BPK sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK 2020-2024. Selain itu, tetap memperhatikan keselarasannya dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024.

Selain itu, *Warta Pemeriksa* edisi April 2023 ini juga mengangkat mengenai beberapa laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dikeluarkan BPK. Misalnya saja pemeriksaan atas pengelolaan program yang dibiayai dari dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015 sampai 2018 di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN penerima PMN tunai, dan instansi terkait lainnya.

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dirampungkan pada April 2021 tersebut, BPK mengungkapkan sejumlah temuan. Laporan juga menyampaikan, alokasi APBN lima program prioritas nasional yang dibiayai dana PMN tunai tahun 2015 sampai 2018 senilai Rp88,58 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 41 BUMN termasuk lima anak perusahaan. Realisasi penyaluran dana dan telah digunakan yakni sebesar Rp79,64 triliun dan terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019.

Dalam rubrik Sharing Knowledge, redaksi juga menyiapkan laporan mengenai sikap skeptisme profesional pemeriksa. Dalam Knowledge Transfer Forum yang digelar pada Maret, dijelaskan, menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017, skeptisisme profesional berarti pemeriksa tidak menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur. Akan tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggungjawab tidak dipertanyakan lagi.

Jangan lewatkan juga tip yang disampaikan oleh Employee Care Centre (ECC) BPK agar kita tidak menunda-nunda pekerjaan. Misalnya, mengenai pentingnya memotivasi diri sendiri melalui dua elemen, yaitu dialog internal dan *reward* eksternal.

Terakhir, redaksi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriyah bagi seluruh umat Muslim di Indonesia. ~



4 » BPK Terus Tegakkan Kode Etik

BPK telah diajak untuk terlibat dalam Satgas TPPU.



Reformasi Birokrasi untuk Dukung Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

Pada sisi pelaksanaan, pengelolaan RB di level nasional maupun instansi belum secara optimal dirasakan dampaknya oleh masyarakat.



14 » Mengawal Pemanfaatan PMN untuk Pembangunan

Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai PMN tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun.

- 17 >> Waspadai Risiko Proyek KPBU
- 22 >> Mengenal Skeptisisme Profesional
- 27 >> Wakil Ketua BPK Bahas Isu Strategis di Rapat Dewan Pengarah IDI
- 28 >> Wakil Ketua BPK Paparkan Tantangan Auditor pada Era Digital di Australia
- 30 » Dialektika Lahirnya ALDERA dan Nokta Hitam Lembar Sejarah Indonesia
- 34 » Melawan Kebiasaan Menunda-nunda
- 36 » Anggota I Jelaskan Peran BPK di Papua
- 38 » BPK Periksa Kepatuhan Pengelolaan PT Jasa Marga
- 40 >> BPK Serahkan 4 LHP kepada Kemenag
- **42** >> Pengambilan Sumpah Anggota MKKE Baru dari Unsur Profesi
- 44 >> Memaknai Layanan Publik BPK
- 48 >>> Berita Foto

BPK Terus TEGAKKAN Kode Etik

BPK TELAH DIAJAK UNTUK TERLIBAT DALAM SATGAS TPPU.

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
menegaskan terus meningkatkan
pengawasan terhadap penegakan
kode etik bagi seluruh pegawai dan
pemeriksanya. Penegakan tersebut
dilakukan melalui Majelis Kehormatan dan Kode Etik
(MKKE) yang di dalamnya juga terdapat anggota dari
pihak eksternal BPK.

Nama BPK sempat mencuat ke publik setelah mantan kepala PPATK Yunus Husein mengkritisi integritas BPK dan membeberkan alasan BPK tak terlibat dalam Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan Mahfud MD.

Terkait hal itu, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono menyampaikan, pernyataan Yunus dapat menjadi bahan introspeksi bagi BPK. "Bahwa sebagian yang disampaikan itu merupakan kenyataan yang memang sedang kita hadapi dan kita harus terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan etik yang ada di BPK. Ini agar ke depan tidak terjadi lagi peristiwa serupa," ungkap Agus kepada *Warta Pemeriksa*, Senin (8/5/2023).

Agus menyampaikan, Inspektorat Utama (Itama) BPK juga telah bekerja dengan bersungguh-sungguh dalam mengusut dan menindaklanjuti maupun melaksanakan sidang Majelis Kehormatan dan Kode Etik (MKKE) BPK terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, hal itu juga terus menjadi perhatian bagi para pimpinan BPK untuk menata tingkat pelaksanaan kode etik secara baik.

Meski begitu, Agus menekankan, BPK bukan tidak melaksanakan koordinasi dengan pihak Kemenko Polhukam maupun PPATK terkait Satgas TPPU. Justru, BPK telah diajak untuk terlibat dalam satgas tersebut.

"BPK sebetulnya akan dilibatkan dalam Satgas TPPU. Tapi kami menolak," ungkap Agus.

Agus menyampaikan, BPK memang memiliki kompetensi penting dan bisa berkontribusi besar dalam pekerjaan Satgas TPPU. Akan tetapi, BPK tidak bisa terlibat karena harus menjunjung tinggi independensi lembaga.

"BPK menolak untuk terlibat dalam satgas karena alasan independensi," ujar Agus. Agus mengatakan, BPK tetap berkoordinasi intensif dengan Satgas TPPU mengenai substansi salah satunya dengan pemeriksaan-pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan TPPU. Hal ini karena materi TPPU yang akan diperiksa berada di wilayah pengelolaan keuangan negara. Contohnya, mengenai isu kepabeanan dan pajak.

"Itu kita semua pegang datanya karena termasuk dalam pengelolaan keuangan negara dan itu bagian dari pemeriksaan kita," ungkap Agus. Sebelumnya, BPK juga telah menyampaikan

telah menyampaikan pernyataan resmi kepada media untuk menanggapi



pernyataan mantan Kepala PPATK Yunus Husein yang menganggap integritas BPK masih diragukan di kalangan ahli hukum.

Karena BPK dianggap seperti itu, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dibentuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tidak melibatkan BPK dalam menelusuri transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.

"Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas

BPK tetap berkoordinasi intensif dengan Satgas TPPU mengenai substansi salah satunya dengan pemeriksaanpemeriksaan BPK yang berkaitan dengan TPPU. Hal ini karena materi TPPU yang akan diperiksa berada di wilayah pengelolaan keuangan negara. dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan diresmikan oleh Presiden," kata Kepala Biro Humas BPK Yudi Ramdan dalam keterangan resmi, Minggu (7/5/2023).

Adapun terkait proses pemilihan Anggota BPK, BPK menegaskan bahwa keterpilihan menjadi anggota BPK harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan Pasal 13 UU Noor 15 Tahun 2006. Calon Anggota BPK juga diumumkan secara terbuka kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

Lebih lanjut, BPK dinyatakan telah menetapkan kode etik yang memuat nilai-nilai dasar BPK yang mencakup integritas, independensi, dan profesionalisme.

"Untuk penegakan kode etik tersebut, telah dilakukan berbagai kegiatan seperti pengarahan, pendidikan dan pelatihan, serta sosialisasi kepada pejabat dan pegawai BPK dalam rangka pembangunan kesadaran, pengetahuan, peringatan, dan penguatan. Majelis Kehormatan Kode Etik BPK telah dibentuk dan telah memproses pelanggaran kode etik dimaksud, termasuk kasus-kasus yang terjadi," demikian pernyataan BPK.

Jika ada kasus pelanggaran kode etik terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh oknum pelanggar kode etik, ucapnya, maka dilakukan peninjauan secara independen dan objektif oleh pemeriksa yang kompeten. Pemeriksa tersebut harus berasal dari satuan kerja lain yang tidak terlibat dalam pemeriksaan oleh oknum dimaksud.

Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan terkait tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan.

Pengaduan terkait pelanggaran kode etik juga telah dibuat, baik melalui aplikasi pengaduan masyarakat melalui e-ppid.bpk.go.id maupun whistle blowing system melalui wbs.bpk.go.id, yaitu aplikasi yang disediakan oleh BPK bagi siapa pun yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPK.



Reformasi Birokrasi untuk Dukung Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara

PADA SISI PELAKSANAAN, PENGELOLAAN RB DI LEVEL NASIONAL MAUPUN INSTANSI BELUM SECARA OPTIMAL DIRASAKAN DAMPAKNYA OLEH MASYARAKAT.

eformasi Birokrasi (RB) di BPK merupakan bagian esensial dari implementasi Renstra BPK 2020-2024. Kepala Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan BPK Felicia Yudhaningtyas menjelaskan, RB diperlukan untuk mendorong perubahan dan pengembangan organisasi BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah. Untuk mendukung agenda tersebut, BPK telah menetapkan Roadmap RB BPK 2020-2024 melalui Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 12 Tahun 2021. Dokumen tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Yudha, sapaan akrabnya, menyampaikan, Roadmap RB BPK 2020-2024 disusun secara integratif dengan merujuk kepada Visi, Misi, dan Tujuan Strategis BPK sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK 2020-2024. Selain itu, tetap memperhatikan keselarasannya dengan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024.

"Pada hakikatnya, kegiatan-kegiatan yang ada dalam Roadmap RB BPK 2020-2024 merupakan penjabaran dari kegiatan-kegiatan yang dirancang dalam Renstra dan RIR BPK 2020-2024," ujarnya.

Akan tetapi, dengan terbitnya Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, setiap Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah, termasuk BPK, diamanatkan untuk melakukan penajaman Roadmap RB 2020-2024 di masing-masing instansi. Penajaman Roadmap RB 2020-2024 perlu dilakukan karena hasil evaluasi atas pelaksanaan RB nasional hingga saat ini masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir 2025.

Gap tersebut terjadi pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, Roadmap RB 2020-2024 belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaan, pengelolaan RB di level nasional maupun instansi belum secara optimal dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Misalnya, kita masih banyak menemukan pelayanan publik yang belum optimal, birokrasi yang belum kolaboratif, masih tingginya praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), dan lain-lain.

"Perlu kita syukuri bahwa meskipun dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat, BPK telah berhasil menyelesaikan penyusunan Penajaman Roadmap RB 2020-2024 dan telah disampaikan kepada Kementerian PAN RB pada tanggal 5 Mei 2023 kemarin," ungkapnya.

Menurut Yudha, penajaman Roadmap RB Tahun 2020-2024 dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB sehingga dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Kemudian, mendapatkan Roadmap RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan birokrasi dalam menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat. Selain itu, Roadmap RB diharapkan mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Dalam Roadmap RB BPK 2020-2024 sebelumnya, BPK telah menetapkan

Pada hakikatnya, kegiatan-kegiatan yang ada dalam Road Map RB BPK 2020-2024 merupakan penjabaran dari kegiatankegiatan yang dirancang dalam Renstra dan RIR BPK 2020-2024.

program *quickwins* yang terkait dengan inti bisnis BPK sehingga diharapkan dampak RB dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Quickwins di bidang pemeriksaan tersebut adalah "Melaksanakan Pemeriksaan yang Strategis, Antisipatif, dan Responsif". Program quickwins ini dilaksanakan melalui Pemeriksaan Tematik Nasional, Pemeriksaan Tematik Lokal, dan Pemeriksaan Signifikan Lainnya.

Dalam dokumen penajaman Roadmap RB BPK 2020-2024, RB juga diarahkan untuk mendorong pelaksanaan inti bisnis BPK melalui dua fokus RB yakni double track antara RB General dan RB Tematik. RB General fokus pada perbaikan manajemen internal BPK yang mencakup dua hal yaitu hard element untuk penguatan kelembagaan dan soft element untuk pembangunan budaya dan pengembangan sikap dan perilaku profesionalisme pegawai. Sedangkan RB Tematik fokus pada percepatan pelaksanaan agenda pembangunan nasional.

"Dengan demikian, penajaman RB ini sangat mendukung pelaksanaan core business BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara melalui penguatan tata kelola internal dan melalui pemilihan fokus pemeriksaan," kata Yudha.

RB Tematik terutama dilaksanakan melalui implementasi Sasaran Strategi 3 yakni "Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan melalui Kewenangan Pemeriksaan atas Topik RB Tematik". BPK tetap melanjutkan program quickwins dalam RB sebelumnya, yang tentu saja telah ditajamkan dan diselaraskan dengan kebijakan RB Tematik melalui tugas dan fungsi pemeriksaan pada objek pemeriksaan yang menjadi tema fokus kebijakan RB Tematik.

Untuk tahun 2023-2024, BPK akan menyusun perencanaan pemeriksaan atas empat topik RB Tematik untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional pascapandemi Covid-19, yakni Pemeriksaan atas Program Pengentasan Kemiskinan, Pemeriksaan atas Program Peningkatan Investasi, Pemeriksaan atas Program Digitalisasi Administrasi Pemerintah, dan Pemeriksaan atas Percepatan Prioritas Aktual Presiden: Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pengendalian Inflasi.

Dia menyampaikan, salah satu sasaran strategis yang ditekankan dalam Penajaman Roadmap RB 2020-2024 saat ini adalah berkaitan dengan Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Yang Profesional. Salah satu sasarannya adalah peningkatan budaya pelayanan prima dan birokrasi BerAKHLAK.

"Melalui Penajaman Roadmap RB BPK 2020-2024 kali ini, kita mengharapkan penerapan Budaya Organisasi BPK, Budaya Kerja Satker, Core Values ASN dan Employer Branding ASN dapat berjalan secara sinergis dan saling mengisi serta berdampak secara positif dan signifikan untuk mendorong implementasi nilai-nilai dasar BPK sehingga BPK menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara," ujar Yudha.

Yudha mengungkapkan, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian BPK terkait dengan penajaman roadmap reformasi birokrasi sesuai dengan amanat Permen PAN RB No 3 Tahun 2023. Hal itu antara lain perubahan kerangka pelaksanaan RB BPK 2020-2024 yang sebelumnya meliputi tiga sasaran strategis dengan delapan area perubahan yakni Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penatan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik serta pelaksanaan program quickwins yang dampaknya diharapkan langsung dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek.

Penajaman juga dilakukan pada indikator keberhasilan masing-masing sasaran RB. Perubahan indikator diupayakan dengan mempertajam, menyederhanakan, menyineregikan dan mengintegrasikan indikator dengan memilih indikator-indikator yang paling relevan serta memiliki

keandalan untuk mengukur kemajuan RB. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran.


"BPK menggabungkan beberapa indikator dalam Permen PAN RB Nomor 3 Tahun 2023 dengan indikator yang telah ada di internal BPK yang relevan dalam pengukuran keberhasilan RB," ujarnya.

Pengelolaan RB pada Penajaman Roadmap RB BPK 2020-2024 juga dilakukan dengan membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal BPK yang baru atau disebut dengan Strategic Transformation Unit (STU) dengan anggota yang meliputi lintas satker.

Penyusunan Roadmap RB BPK memiliki fokus pada program-program Reformasi Birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK pada setiap periodenya. Menurut Yudha, ke depannya, keberhasilan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi BPK dapat sejalan dengan pencapaian keberhasilan Renstra BPK, yakni mampu mendorong terciptanya birokrasi BPK yang bersih dan akuntabel, birokasi BPK yang efektif dan efisien, serta birokrasi BPK yang memiliki pelayanan publik berkualitas yang mendukung transformasi digital.

Capaian level birokrasi BPK tersebut juga perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi dan perubahan pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Seluruh insan BPK mampu menjadi duta bagi BPK, yang mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan mampu menjadi agenagen perubahan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang berintegritas dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.



"Keberhasilan program reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini semoga dapat membawa dampak nyata pada pengelolaan keuangan negara secara umum dan secara khusus ke BPK," ujarnya.

Yudha juga menekankan, terdapat tiga hal yang diharapkan oleh semua pihak atas pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK. Hal itu yakni BPK, sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah, mampu memberikan dampak positif terhadap pencapaian tujuan nasional serta mampu memberikan kontribuasi optimal dalam mengantarkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di tingkat global. Kemudian, BPK menjadi suatu organisasi yang dapat memberikan teladan bagi instansi atau lembaga lainnya dalam pengelolaan organisasi berkinerja tinggi.

"Seluruh insan BPK mampu menjadi duta bagi BPK, yang mampu menjadi teladan bagi masyarakat dan mampu menjadi agen-agen perubahan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang berintegritas dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara," ungkap Yudha.

PENGUATAN NILAI DASAR BPK

Inspektur Utama Penegakan Integritas BPK Teguh Widodo mengatakan, penyusunan roadmap RB BPK berpijak pada nilai-nilai dasar BPK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Seluruh sasaran dan kegiatan dalam roadmap RB sangat erat kaitannya dengan penguatan nilai-nilai dasar BPK, yaitu Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Penerapan nilai-nilai dasar BPK diharapkan dapat berjalan beriringan dengan penerapan nilai-nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa". "Saling mengisi serta berdampak secara positif yaitu meningkatnya kualitas pelayanan prima di BPK," kata Teguh.

Teguh menjelaskan, reformasi birokrasi BPK akan dilakukan melalui tiga sasaran strategis. Sasaran strategis pertama berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (governance) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaaan hasil dan dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam prosesi internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

Sasaran srategis kedua berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja, dan daya saing yang tinggi.

Terakhir, sasaran strategis ketiga berkaitan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan melalui kewenangan pemeriksaan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkret reformasi birokrasi terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian pembangunan nasional.

Dalam melakukan penajaman reformasi birokrasi, hal yang cukup menantang dalam mengimplementasikannya adalah perlunya keterlibatan atau kolaborasi antarpihak dan waktu yang cukup dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi. Selain itu, berbagai inisiatif perbaikan tata kelola yang seringkali saling beririsan.

Beberapa inisiatif memiliki karakteristik yang mirip, tetapi harus dilaksanakan secara sendiri-sendiri sehingga perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder. Sejauh ini, kata dia, BPK mempunyai kegiatan reformasi birokrasi, pembangunan Zona Integritas, penilaian dengan SAI-PMF, pengembangan DNA, GRC, dan lainnya.

"Sinkronisasi dan harmonisasi antara inisiatif dan kegiatan tersebut perlu mulai diperhatikan oleh stakeholder BPK sehingga kedepannya para Pelaksana BPK bisa lebih fokus dalam bekerja dan menjalankan tugastugasnya dengan lebih efektif dan efisien."

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, BPK sedang menyusun Tim atau Unit Pengelola Reformasi Birokrasi BPK atau disebut dengan Strategic Transformation Unit (STU). Tim Pengelola RB Internal BPK akan melakukan, antara lain, melaksanakan roadmap, program prioritas, dan kegiatan utama beserta implementasinya di unit dan satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Kemudian, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala serta melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar capaian reformasi birokrasi dapat memenuhi target yang telah ditetapkan serta dapat selalu memenuhi kebutuhan dan harapan seluruh pemangku kepentingan.

"Saya pikir kombinasi antara manajemen proyek, manajemen perubahan, dan manajemen kinerja sangat diperlukan dalam memastikan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan efektif."

Saat ini, para pelaksana BPK juga sudah mseakin perhatian dengan adanya kebutuhan untuk selalu melihat dan membandingkan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakannya dengan kegiatan atau program lain yang sejenis atau memiliki kemiripan. "Saya melihat ini tren yang cukup bagus sehingga bisa mengurangi fenomena silo antar bagian atau satker di BPK," kata dia.

Tingkat kepercayaan publik kepada BPK akan terus meningkat dan kontribusi aktif BPK akan terlihat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

PERAN PEGAWAI

Teguh mengatakan, peran para pegawai sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di BPK. Berbagai peran yang dapat diemban oleh pegawai, antara lain, para pegawai dapat terlibat aktif di satuan kerjanya masing-masing sebagai subjek untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan utama reformasi birokrasi. Kedua, para pegawai dapat berkontribusi dengan memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh satuan kerja lainnya di BPK.

Ketiga, para pegawai sebagai pengguna atau objek dari kegiatan reformasi birokrasi dapat membantu untuk terus memastikan reformasi birokrasi di BPK dapat berjalan berkesinambungan dengan kualitas yang terus meningkat. Para pegawai diharapkan tidak hanya menuntut, tetapi juga dapat berkontribusi positif sekecil apapun.

"Terakhir, para pegawai dapat mencerminkan keberhasilan reformasi birokrasi BPK kepada para pemangku kepentingan dengan melaksanakan Nilai Dasar BPK dan melaksanakan nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa"."

Dia menambahkan, tantangan atau risiko untuk membangun RB di masa depan adalah sikap pegawai yang memiliki kepedulian atau rasa memiliki yang relatif rendah, sehingga upaya yang sudah dibangun untuk menjaga agar tujuan reformasi birokrasi untuk mempercepat pembangunan nasional maupun daya saing global sulit untuk dicapai.

Hal yang juga sangat memprihatinkan adalah adanya kejadian pelanggaran terhadap nilai dasar. Apalagi, ini terjadi pada saat remunerasi pegawai BPK sudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan instansi pemerintah lain. Pelakunya juga cukup bervariasi, baik di kalangan pegawai baru atau muda maupun pegawai senior.

"Secara kuantitatif angka pelanggaran memang cukup rendah tetapi secara kualitatif sangat mengganggu citra, martabat, dan kehormatan BPK," kata dia.

Guna mengatasi masalah itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh stakeholder BPK, mulai dari para pimpinan sampai ke para pegawai untuk sungguh-sungguh menjalankan seluruh komponen reformasi birokrasi, tidak lagi mengejar status dan pemenuhan persyaratan di atas kertas.

Teguh menjelaskan, Satker pengawasan dalam hal ini Itama, memiliki peran yang sangat penting dalam membangun penajaman RB. Sebagai pemilik peran sebagai lini ketiga dari model tiga lini, Itama berperan untuk melakukan assurance dan konsultasi yang dalam konteks kegiatan reformasi birokrasi adalah Itama berperan untuk mengevaluasi dan melakukan pendampingan kegiatan reformasi birokrasi.

Selain itu, Itama berperan besar dalam menjaga dan memastikan bahwa berbagai sasaran reformasi dapat tercapai. Sebagai contoh, Itama berperan melalui reviu sistem pengendalian internal, penegakan kode etik dan disiplin, pengendalian gratifikasi,pengelolaan pengaduan, dan pembangunan zona integritas.

Teguh menekankan, pembangunan reformasi birokrasi harus dimulai dari diri sendiri, dari kementerian/lembaga masing-masing. "Saya percaya reformasi birokrasi di BPK akan terus meningkatkan kualitas. Tingkat kepercayaan publik kepada BPK akan terus meningkat dan kontribusi aktif BPK akan terlihat dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang

berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara."

TRANSFORMASI DIGITAL MELALUI DNA BPK

Kepala Biro Teknologi Informasi BPK, Pranoto, menyatakan BPK terus menjalankan transformasi digital untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal itu dilakukan dengan membangun Digital Enterprise Architecture (DNA) BPK.

Pranoto menjelaskan, BPK telah menetapkan perlunya implementasi proses bisnis berbasis digital sebagai penggerak transformasi digital untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di BPK yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Inisiatif tersebut diformulasikan sebagai salah satu strategi dalam Renstra BPK 2020-2024, yaitu Strategi 6 tentang Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerjasama dengan Pemangku Kepentingan.

Dia memerinci, rencana pengembangan SPBE BPK sebagai bagian pelaksanaan Renstra BPK 2020-2024 telah dimuat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (RINTIK) BPK 2020-2024. Sedangkan penerapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal BPK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penerapan SPBE di Lingkungan BPK.

"RINTIK telah menjadi rujukan bagi BPK untuk mengembangkan TIK dalam rangka menjalankan transformasi digital secara menyeluruh di BPK," kata Pranowo.

Di dalam RINTIK terdapat tiga pilar pengembangan TIK di BPK dalam kerangka transformasi digital. Ketiganya adalah Pengembangan Proses Bisnis Berbasis Digital, Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Pengembangan Big Data Analytics. Secara keseluruhan, tiga pilar tersebut disusun merujuk pada kebijakan arsitektur SPBE Nasional.

Salah satu inisiatif dalam pengembangan proses bisnis berbasis digital adalah penyusunan arsitektur kelembagaan BPK yang merujuk pada kebijakan arsitektur SPBE Nasional. "Inisiatif ini telah menghasilkan arsitektur SPBE BPK yang diberi nama Digital Enterprise Architecture (DNA) BPK. DNA BPK secara substansi merupakan sebagai turunan dari SPBE Nasional yang disebut juga sebagai Indonesia Enterprise Architecture (IDEA)," ujar Pranoto.



Pranoto

Dia menjelaskan, DNA BPK disusun untuk menjamin berjalannya transformasi digital melalui mekanisme terstruktur dan terkendali terhadap pengembangan berkelanjutan kelembagaan BPK. Sama seperti halnya Arsitektur SPBE Nasional, DNA BPK tersusun dari tujuh kelompok arsitektur, yaitu Arsitektur Proses Bisnis, Aplikasi, Data, Teknologi, Layanan, dan Keamanan. Peraturan-peraturan tersebut merupakan faktor penting untuk menjamin keterterapan DNA BPK secara menyeluruh.

Pranoto menambahkan, pengembangan SPBE di BPK yang mengintegrasikan proses bisnis pemeriksaan dan proses bisnis kelembagaan, telah dilaksanakan secara bertahap dan mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas BPK dan pelayanan kepada publik. Implementasi SPBE BPK diharapkan dapat mewujudkan proses bisnis berbasis TI yang efektif, realtime, transparan, dan dengan keamanan yang terjamin. Kemudian, diharapkan dapat mewujudkan terbentuknya terbentuknya platform Sistem Informasi BPK yang terintegrasi.

"Juga diharapkan dapat menciptakan proses bisnis yang menyediakan layanan secara "digitally by default" dan terbentuknya Decision Support System.

Dia berharap implementasi kebijakan Arsitektur SPBE BPK secara konsisten dapat mendukung pencapaian 3 sasaran strategis Data dan informasi digital yang semakin lengkap tersebut dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan kebijakan pemeriksaan dan kelembagaan di BPK yang semakin berkualitas.

Reformasi Birokrasi PK Tahun 2020–2024. Proses bisnis pemeriksaan dan kelembagaan BPK yang berbasis teknologi informasi juga diharapkan menghasilkan berbagai data dan informasi digital secara otomatis.

Dengan berbagai program transformasi digital yang dilakukan, kata dia, BPK dapat mengimplementasikan sistem perencanaan, penganggaran dan informasi kinerja yang terintegrasi berbasis teknologi informasi yang mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja. Manfaat lainnya adalah terbangunnya pelayanan publik digital, meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral, serta terwujudnya percepatan transformasi digital manajemen ASN.

"Data dan informasi digital yang semakin lengkap tersebut dapat digunakan sebagai basis pengambilan keputusan kebijakan pemeriksaan dan kelembagaan di BPK yang semakin berkualitas," kata Pranoto. ~











BPK RI Official



@bpkr







BPK menyediakan saluran komunikasi sebagai komitmen mendukung akuntabilitas dan keterbukaan informasi untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan.

Mengawal Pemanfaatan PMN untuk Pembangunan

ALOKASI APBN PADA LIMA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL YANG DIBIAYAI PMN TUNAI TAHUN 2015-2018 SENILAI RP88,58 TRILIUN.

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan program yang dibiayai dari dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015 sampai 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMN penerima PMN tunai, dan instansi terkait lainnya. Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang dirampungkan pada April 2021 tersebut, BPK mengungkapkan sejumlah temuan.

Dalam laporannya, BPK menyatakan, alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana PMN tunai tahun 2015 sampai 2018 senilai Rp88,58 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 41 BUMN termasuk lima anak perusahaan. Realisasi penyaluran dana dan telah digunakan yakni sebesar Rp79,64 triliun dan terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019.

Dalam program pembangunan infrastruktur, BPK menemukan permasalahan antara lain



TOM FISK-PEXE

penyelesaian beberapa pekerjaan pembangunan infrastruktur terlambat pada enam BUMN dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta yang didalamnya didanai dari PMN tunai tahun 2015-2018. Hal itu terjadi pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk untuk pembangunan sebanyak sembilan ruas tol.

Kemudian, untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan Urban (anak perusahaan), dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ditemukan beberapa pekerjaan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pembangunan apartemen atau rumah susun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan prasarana transportasi LRT Jabodetabek yang terlambat, tetapi tidak dapat dikenakan denda karena telah dilakukan amandemen perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan. Hal tersebut berdampak pada BUMN sebagai investor tidak dapat memanfaatkan hasil pengadaan pembangunan secara tepat waktu.

BPK juga menemukan, PT PP (Persero) menggunakan dana PMN untuk *reimbursement* beberapa proyek di luar mekanisme aturan Kajian Bersama sebesar Rp389,96 miliar. Selain itu, semenjak proyek infrastruktur tahun 2015-2019, terjadi perubahan Kajian Bersama yang sudah disetujui Menteri BUMN dan yang akan diusulkan perubahan tetapi belum berkoordinasi dengan Komisi VI DPR. Hal ini terjadi pada PT PP (Persero), Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Hal tersebut berdampak pada ketidaksesuaian dengan

target Roadmap BUMN 2015-2019 dan tujuan PMN yang diberikan.

Terkait kedaulatan pangan, BPK juga mengungkapkan dana PMN pada 2015 dan 2016 yang diterima oleh Perum Bulog sebesar Rp5 triliun dengan alokasi penggunaan untuk modal kerja sebesar Rp3 triliun dan kegiatan investasi sebesar Rp2 triliun. Penggunaan dana PMN untuk modal kerja tidak dapat mencapai revolving tiga kali dalam setahun dan target kuantitas sesuai Kajian Bersama. Selain itu, Perum Bulog kehilangan potensi pendapatan atas penempatan dana PMN tahun 2015 dan 2016 dalam bentuk giro jika dibandingkan dalam bentuk deposito sebesar Rp255,71 miliar.

Untuk program pembangunan maritim, BPK menemukan permasalahan antara lain pengadaan enam unit kapal bukan baru pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni belum sepenuhnya sesuai ketentuan dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian, pembangunan kapal tanker milik PT Djakarta Lloyd (Persero) yang dikerjakan oleh PT Dok Perkapalan Surabaya (PT DPS) (Persero) tidak sesuai dengan progres pekerjaan yang direncanakan sehingga berpotensi terlambat diserahkan kepada penyewa jangka panjang, terdapat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi kontrak dan kekurangan volume pada Proyek Shipyard Cirebon PT DKB (Persero), dan pengadaan Floating Dock (bekas) kapasitas 8.500 ton lifting capacity pada PT DPS (Persero) tidak sesuai ketentuan, mengalami force majeure saat pengiriman, dan berindikasi merugikan perusahaan senilai 4,50 juta dolar AS atau setara Rp60,35 miliar.

Dalam program industri pertahanan dan keamanan, BPK menemukan permasalahan yakni penyelesaian pengembangan CN-235 Flying Test Bed pada PT Dirgantara Indonesia (PTDI) (Persero) belum sesuai perencanaan dan terdapat kesalahan perencanaan. Hal ini mengakibatkan peralatan *Over Head Crane* 70 ton senilai Rp5,76 miliar dan 2,12 juta dolar AS tidak dapat dipasang serta berpotensi menanggung biaya perbaikan sebesar Rp2,56 miliar.



Dalam kegiatan pengendalian dan evaluasi program oleh Kementerian BUMN, BPK menemukan permasalahan yakni Kementerian BUMN belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas pengelolaan beberapa program yang dibiayai oleh PMN tunai tahun 2015-2018. Kondisi tersebut tecermin dari adanya tata kelola asuransi dan penjaminan KUR yang belum mencapai target, Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pembangunannya masih terhambat, Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) belum mengganti dana talangan tanah untuk pembangunan jalan tol kepada lima BUJT, dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk belum mengembalikan pinjaman BLU Kementerian PUPR periode sebelum 2015 untuk pengadaan tanah pembangunan jalan tol sebesar Rp2,25 triliun. Kemudian, pembangunan rumah susun sederhana milik masyarakat berpenghasilan rendah dan infrastruktur LRT Jabodebek juga mengalami keterlambatan.

Kementerian BUMN juga belum melakukan evaluasi program secara memadai atas pengelolaan beberapa program yang dibiayai dari PMN tuna tahun 2015-2018. Kegiatan evaluasi program yang dilakukan juga belum menghasilkan alternatif penyelesaian yang tepat, sehingga proyek-proyek seperti pembangunan kelistrikan untuk pembangkit, transmisi, dan gardu induk pada Program Pembangunan Konektivitas masih mengalami keterlambatan. Pembangunan fasilitas industri galangan kapal pada program pembangunan maritim serta tata niaga beras, garam, dan kemampuan produksi pabrik gula pada Program Kedaulatan Pangan belum memadai sesuai target Roadmap BUMN 2015-2019.

Hal tersebut mengakibatkan potensi terjadi keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan dan tujuan pemberian dana PMN menjadi tidak tercapai dalam *Roadmap* dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) masing-masing BUMN.

Atas permasalahan tersebut, Kementerian BUMN menyatakan bahwa tujuan pemberian PMN pada masing-masing BUMN secara tegas disebutkan pada UU



APBN dan peraturan pemerintah yang ditetapkan, sedangkan penggunaan secara rinci atas dana PMN tersebut dituangkan dalam kajian bersama. Monitoring maupun evaluasi terhadap penggunaan dana PMN tersebut secara periodik dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Kemenkeu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama. Bentuk monitoring yang dilakukan berupa kunjungan langsung ke lapangan, pembahasan bersama, atau mewajibkan penyampaian laporan berkala kepada BUMN yang menerima PMN baik dari segi progres dan dampaknya.

Di samping itu, pengendalian dan pengevaluasian terhadap pengelolaan dana PMN Tunai yang diterima BUMN dalam implementasinya sudah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/06/2015 tentang Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas. Peraturan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan dalam rangka untuk mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan tata kelola perusahaan serta pemerintahan yang baik dalam hal pemantauan realisasi penggunaan tambahan dana PMN kepada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Roadmap BUMN 2015-2019 merupakan pedoman bagi BUMN dalam melaksanakan fungsinya sebagai entitas usaha dan sekaligus sebagai agen pembangunan untuk dapat berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional sesuai dengan program prioritas Pemerintah saat itu yang dikemas dalam Nawacita. PMN kepada BUMN selama Tahun Anggaran 2015-2019 telah diberikan sesuai dengan program prioritas nasional (Nawacita) yang juga mendasari Roadmap BUMN 2015-2019. PMN diberikan dalam rangka mendukung program Pemerintah terutama di bidang kedaulatan pangan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, kemandirian energi, pembangunan maritim kemandirian ekonomi nasional, industri pertahanan dan keamanan nasional, dan pengembangan industri strategis.

Terkait permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri BUMN agar melakukan pengendalian dan pengevaluasian melalui restrukturisasi dan rekonstruksi bisnis pada program kedaulatan pangan, kemandirian energi, dan pembangunan maritim. ~

Waspadai Risiko Proyek KPBU

SKEMA KPBU SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MEMANG MENDATANGKAN MANFAAT, TETAPI JUGA MEMILIKI RISIKO YANG SIGNIFIKAN.

etersediaan infrastruktur sebagai penggerak ekonomi serta sarana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sangat penting dalam mendukung daya saing nasional. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi dalam membangun infrastruktur, yaitu selisih pendanaan (funding gaps) antara kebutuhan investasi infrastruktur dengan terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut adalah penggunaan skema Kemitraan Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Implementasi skema ini, diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Berdasarkan hasil kajian Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Beni Ruslandi, skema KPBU sebagai salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur memang mendatangkan manfaat, tetapi juga memiliki risiko yang signifikan. "Risiko-risiko tersebut apabila tidak dikelola dengan tepat dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional, membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ketidakakuratan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah," kata Beni dalam hasil kajiannya.



■ Beni Ruslandi

Beni menjelaskan, KPBU memberikan sejumlah manfaat dan keunggulan. Salah satu keunggulan itu adalah adanya transfer risiko. Dengan KPBU, sebagian atau semua risiko dipindahkan kepada badan usaha yang melaksanakan.

Manfaat kedua adalah sebagai salah satu bentuk *outsourcing*. KPBU dapat melaksanakan sebagian pekerjaan pemerintah, sehingga pemerintah dapat fokus kepada urusan inti pemerintahan.

Manfaat lainnya ialah peningkatan optimalisasi fasilitas pemerintah dengan memanfaatkan dalam berbagai tujuan dan kegiatan. Kemudian, memudahkan perencanaan dan penganggaran dengan adanya belanja pemerintah yang lebih konstan. Selain itu, membantu meningkatkan kualitas dan kecepatan pekerjaan karena adanya penggabungan sumberdaya pemerintah dan pihak badan usaha.

Namun demikian, besarnya manfaat KPBU tersebut terancam oleh beberapa risiko, di antaranya, adalah rumitnya pengelolaan KPBU sejak tahap perencanaan sampai tahap monitoring, evaluasi dan pelaporan serta panjangnya waktu perjanjian kemitraan proyekproyek KPBU. "Selain risiko-risiko tersebut, dalam skema KPBU terdapat juga risiko yang berasal dari penjaminan pemerintah terhadap proyek-proyek KPBU," kata Beni.

Komitmen masa depan pemerintah terkait penjaminan untuk proyek KPBU memiliki pengaruh terhadap kondisi fiskal, seperti halnya utang pemerintah. Eksposur risiko pemerintah tersebut memiliki potensi semakin besar dengan kondisi ekonomi regional dan global yang tidak pasti bahkan diperkirakan akan mengalami resesi.

Risiko lain dari KPBU adalah adanya peluang bagi pemerintah untuk memperlakukan kewajiban yang timbul dari KPBU secara off-balance sheet. Perlakukan tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU tidak akan membebani APBN, padahal terdapat komitmen Pemerintah di masa depan untuk melakukan pembayaran kompensasi kepada pihak mitra yang pada akhirnya pasti mempengaruhi APBN.

"Perlakuan off-balance sheet tersebut dapat mengakibatkan informasi mengenai defisit dan utang tidak mencerminkan kondisi fiskal yang mendasarinya."

Beni menjelaskan, Nilai KPBU yang disajikan dalam laman KPBU Kementerian Keuangan sebesar Rp207.940.410.969.549 yang terdiri atas capital expenditure sebesar Rp124.819.306.738.178 dan operational expenditure sebesar Rp83.121.104.231.371,00.2 Pencatatan dan pelaporan KPBU dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi.

Di dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) tersebut ditentukan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai Pemberi Konsesi harus mengukur dan mengakui aset dan kewajiban konsesi serta mengukur dan mengakui Kewajiban Lainnya, Komitmen, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi sesuai PSAP yang relevan. PSAP No. 16 ini berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022.

Pemberi konsesi menerapkan PSAP untuk periode laporan keuangan tahunan pada atau setelah tanggal efektif. Sehubungan dengan nilai KPBU yang material, adanya risiko terkait pengelolaan KPBU serta penerapan pertama kali PSAP No. 16 yang jika terdapat kesalahan dapat berdampak material terhadap kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga bahkan LKPP, maka pengelolaan, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan KPBU perlu mendapat perhatian pemeriksa BPK. Selain itu, sehubungan dengan penjaminan Pemerintah, maka pemeriksa perlu menilai bagaimana pemerintah mengelola risiko dari penjaminan terhadap proyek-proyek

KPBU serta bagaimana potensi keterjadian risiko tersebut diukur, diakui, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Kementerian Keuangan bersama kementerian/lembaga terkait yang memiliki Aset dan Kewajiban yang berpotensi memenuhi

STRUKTUR PROYEK KPBU

Berbasis penggunaan layanan infrastruktur (usage-based)

kontrak yang disepakati.

84/PMK.05/2021 Tentang

Struktur ini kerap disebut juga sebagai model Konsesi Penuh (di Indonesia dikenal luas sebagai model "Konsesi") dan umumnya digunakan di sektor jalan tol, sektor transportasi (misalnya kereta api, pelabuhan) dan sektor utilitas (misalnya air limbah). Penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) secara kontraktual sepakat untuk memberikan suatu hak pengusahaan/konsesi atas penyediaan layanan infrastruktur secara keseluruhan selama periode

Berbasis ketersediaan layanan infrastruktur (availability-based).

Melalui struktur ini, Badan Usaha menerima pembayaran berkala dari PJPK selama periode kontrak atas ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur. Komponen pembayaran berkala ini meliputi pengembalian investasi (CAPEX), biaya operasional dan pemeliharaan (OPEX), dan *Return on Investment* (ROI). Adapun pengguna jasa membayar jasa layanan kepada Pemerintah dan dapat juga melalui unit kerja yang pengelolaannya menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

Belum adanya kesamaan pemahaman dapat menyebabkan sejumlah hal. Salah satunya adalah keraguan memutuskan nilai wajar aset dari mitra. Selain itu, kesulitan memutuskan pilihan teknis kebijakan penyusutan aset dari mitra, amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan, dan kapitalisasi aset.

ketentuan dalam PSAP No. 16 telah melakukan berbagai upaya untuk dapat menyajikan aset dan kewajiban tersebut dalam laporan keuangan tahun 2022. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut ditemukan beberapa risiko yang dapat memengaruhi kewajaran penyajian nilai aset dan kewajiban konsesi jasa. Risikorisiko tersebut, antara lain, belum adanya kesamaan pemahaman terkait definisi dan ruang lingkup perjanjian konsesi jasa yang ada dalam PSAP 16.

Belum adanya kesamaan pemahaman dapat menyebabkan sejumlah hal. Salah satunya adalah keraguan memutuskan nilai wajar aset dari mitra. Selain itu, kesulitan memutuskan pilihan teknis kebijakan penyusutan aset dari mitra, amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan, dan kapitalisasi aset.

RISIKO KORUPSI

Risiko lain yang dapat sangat merugikan dalam proyek KPBU adalah risiko korupsi. Insiden korupsi dalam kontrak KPBU dan konsesi telah ditemukan secara luas. Di Eropa, kekhawatiran tersebut telah berulang kali ditekankan oleh para pengambil keputusan hingga ditetapkannya aturan baru tentang transparansi klausul kontrak dalam kontrak pengadaan pemerintah.

"Korupsi dapat terjadi pada tahap yang berbeda dari proses pengadaan yaitu pada tahap perencanaan, tender, kontrak, atau pelaksanaan," kata Beni. Dari berbagai cara korupsi yang ada, bentuk korupsi yang paling halus dan sulit untuk dideteksi adalah kontrak yang sengaja dirancang tidak lengkap sehingga manfaat yang tidak semestinya diterima kontraktor sulit untuk diketahui. Perjanjian KPBU sangat rentan terhadap korupsi semacam itu karena sangat kompleks.

Oleh karena itu, tahap desain kontrak yang mengikat untuk jangka waktu lama memiliki peran penting. Kontrak juga biasanya dirahasiakan, dan hanya sedikit transparansi khususnya mengenai kontinjensi yang mendasari pemberian kompensasi kepada kontraktor atau jumlah yang harus dibayarkan. "Proses yang tidak transparan tersebut memudahkan terjadinya korupsi."

PEMERIKSAAN MENYELURUH

Untuk memastikan Pemerintah mengelola, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan proyek-proyek KPBU sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, BPK dapat mempertimbangkan untuk melakukan pemeriksaan khusus dan menyeluruh atas proyek-proyek KPBU.

Ada beberapa masukan yang dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan terhadap pengelolaan, termasuk pelaporan proyek-proyek KPBU.

- 1. Memberi perhatian khusus atas semua hal yang berkaitan dengan penerapan PSAP No. 16 serta mempertimbangkan semua risiko yang teridentifikasi dalam perencanaan pemeriksaan antara lain dalam penilaian risiko, penentuan materialitas, serta dalam menentukan strategi pemeriksaan yang tepat.
- Menilai kewajaran penyajian kewajiban yang terkait dengan KPBU serta penjaminan pemerintah terhadap proyek-proyek KPBU dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga terkait maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- 3. Melakukan pemeriksaan DTT dan Kinerja secara berkala untuk menilai, antara lain :
 - Kepatuhan pengelolaan KPBU terhadap kontrak, serta peraturan perundang-undangan.
 - Dampak dari proyek-proyek KPBU terhadap kesejahteraan masyarakat.
 - Ketercapaian tujuan kemitraan serta tujuan pembangunan infrastruktur tersebut.
 - Pilihan KPBU merupakan pilihan terbaik sehingga memberikan value for money dan efektifitas yang paling tinggi di antara alternatif pengadaan infrastruktur dan pemberian layanan yang tersedia; dan e dampak fiskal dari proyek-proyek KPBU dalam jangka pendek dan jangka panjang. ~

Sejumlah Risiko

dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan yang Berasal dari KPBU

Belum adanya kesamaan pemahaman terkait definisi dan ruang lingkup perjanjian konsesi jasa yang ada dalam PSAP 16 yang mengakibatkan:

- a) keraguan memutuskan nilai wajar aset dari mitra:
- b) kesulitan memutuskan pilihan teknis kebijakan penyusutan aset dari mitra, amortisasi kewajiban pendapatan tangguhan, dan kapitalisasi aset; dan
- c) kesulitan menyusun desain sistem aplikasi untuk penatausahaan aset konsesi jasa.

Tidak adanya dokumentasi oleh pemerintah yang menyajikan angka atau nilai yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menentukan nilai awal perolehan konsesi jasa, selain nilai estimasi investasi yang tercantum dalam perjanjian dan/atau adendumnya.

Belum adanya kesamaan persepsi dan perlakuan bahwa pengadaan aset konsesi jasa merupakan bentuk pengadaan aset layanan, bukan merupakan pengadaan BMN secara regular.

Terdapat Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) pada PT Jasa Marga Tbk yang telah lama beroperasi, yang perhitungan biaya investasinya disatukan/bundling sehingga nilai Hak Pengusahaan Jalan Tol (HPJT) dicatat sebagai satu kesatuan pada nilai HPJT di Laporan Keuangan induk PT Jasa Marga Tbk.



Diperlukannya interpretasi nilai HPJT pada Laporan Keuangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Audited menjadi nilai aset konsesi jasa dari mitra.

Karena PSAP No. 16 tentang Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi diterbitkan setelah PPJT terbit, terdapat kemungkinan adanya kewajiban dari para pihak yang perlu disesuaikan dalam PPJT dan ketidaktersediaan dokumen sumber pencatatan.

Terdapat risiko tidak tersedianya dokumen sumber yang memadai untuk ruas-ruas tol lama.

Terdapat indikasi duplikasi pencatatan aset konsesi jasa yaitu atas aset tanah untuk jalan tol yang berasal dari partisipasi pemerintah dengan aset tanah yang perolehannya dari mitra dan dicatat dalam HPJT LK mitra.

Pengukuran aset konsesi jasa dengan menggunakan aset HPJT yang sudah teramortisasi tidak mencerminkan nilai wajar.

Ketidakseragaman metode amortisasi yang diterapkan oleh masing-masing mitra yang tidak sejalan dengan pengaturan amortisasi pemerintah.





Teliti sebelum membuka email

- · Baca subject.
- · Periksa alamat pengirim.
- Pastikan tidak ada hal yang mencurigakan.



Tidak membuka attachment atau klik link yang belum dapat dipastikan keamanannya/dikirim oleh orang tidak dikenal.



Membuka email di perangkat yang dipastikan keamanannya.

Berhati-hati jika harus membuka email di komputer publik (misalnya warnet atau komputer di bandara).



Pastikan *logout* dari aplikasi email jika menggunakan perangkat publik/ orang lain.















BPK RI Official @humasbpkri.official

@hnk r

Mengenal Skeptisisme Profesional



sign tridak menganggap behwe kejojuran juhi ang bertanggung jawab tidak dipertanyakan aga (KK, p. 48) - Petrobangai profesional menupakat peminana pengetahuan kelaktif, keberampila dan pamilaman

Pertorbingen professorial adalah pertorbingen uning dituer sieh pemerikan yang berlah. memiliki pengatahuan, dan pengalantan solongga mempunyai kampatawal yang silpertukan simuk membuat pertirebangan sang wajar, (XI, p. 88).



Bagaimana skeptisisme profesional diterapkan

Personiksia ensempertienbangkan hubungan antaria biaya personolishan budat dengan lagunaan informati yang dipendeh. Kesatian atas hisus yang terakat untuk memperiolish budat didak bodah digelikan alasa untuk ensegistiangkan sulatu pritundar pengampulan judat darika pensalan atterwaid pengampulan judat darika pensalan atterwaid.

Permariksa mengguhatan pertimbangan profesionalnya dan menengkan siaptisisme profesional datam mengsyabasi lauantitas dan kualitas butit, yartu kecakupan dan ketepatan bukit, untuk mendakung LHP (OK, p. 16).



Kapan skeptisisme profesional diterapkan

Permeritisa hansa menggunakan bernatiran profesiona sebara remnut dari sabsama, berpitasine profesional, dari pertambangan profesional di seluruh preses pemerikaan. (201). J. 10

metabonish periodikant (neggi cing sitelah basikan internativa periodikanta), disebati antenggan bilana basikan internativa periodikanta dan periodikanta beratu periodikantan periodikantan beratu periodikantan periodikantan beratu periodikantan periodikantan beratu periodikantan periodikantan beratu periodikantan beratuan be



Mengapa skeptisisme profesional harus diterapk

Build personition yang bertentangan congar laukit pemerikanan lain yang dipecalah;

Informasi jung mesimbulkan pertanyaan teritang tepedalah dokumen dan tanggapa terhadap permintaan keterangan yang

Krudaan yang mengindikasikan adenya

Koodisi yang memungkinian persunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipenyanatan dalam pedoman semeriksaan DNI s. Alli



DAN PRAKTIKNYA DI BPK RI



PEMERIKSA HARUS MERENCANAKAN, MELAKSANAKAN, DAN MELAPORKAN PEMERIKSAAN DENGAN SIKAP SKEPTISISME PROFESIONAL. PEMERIKSA MENGAKUI BAHWA KEADAAN TERTENTU DAPAT MENYEBABKAN HAL POKOK MENYIMPANG DARI KRITERIA.

ebagai seorang pemeriksa, insan Badan Pemeriksa Keuangan dituntut untuk memiliki sikap skeptis atau skeptisisme. Lalu, apa itu skeptis atau skeptisisme profesional?

Dalam Knowledge Transfer Forum yang digelar pada Maret, Pemeriksa Ahli Utama Eko Yulianto menjelaskan, bahwa menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) 2017, skeptisisme adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan. Sementara, profesionalisme, dalam paragraf 47 kerangka konseptual, adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas disertai prinsip kehati-hatian (due care), ketelitian dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksa dituntut teliti, profesional, cermat, dan paling penting berpedoman kepada standar.

Kemudian dijelaskan juga di paragraf 48, skeptisisme profesional berarti pemeriksa tidak menganggap bahwa pihak yang bertanggung jawab adalah tidak jujur, akan tetapi juga tidak menganggap bahwa kejujuran pihak yang bertanggungjawab tidak dipertanyakan lagi.

"Fifty-fifty tetapi tetap kritis ya. Menganggap manajemen itu tidak jujur, tapi kejujurannya tidak bisa tidak dipertanyakan," ucap dia.

Sementara itu, ungkap Eko, pertimbangan profesional (professional judgement) merupakan penerapan pengetahuan kolektif, keterampilan, dan pengalaman. Pertimbangan profesional ini dibuat oleh pemeriksa yang terlatih, memiliki pengetahuan, dan pengalaman sehingga mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk membuat pertimbangan yang wajar.

Oleh karena itu, ia menitikberatkan kepada pentingnya pelatihan dan kompetensi yang cukup. Sehingga, dengan pelatihan, pengetahuan dan pengalaman yang cukup, maka kompetensi akan terbangun.

"Dan dengan demikian, pertimbangan yang kita buat akan wajar. Wajar dalam artian bahwa pertimbangannya benar. Itu aspek what-nya (apa itu skeptisisme profesional)," tutur dia.

Kemudian, ia berlanjut kepada penerapan dari skeptisisme profesional atau aspek *how* (bagaimana diterapkan). Dalam hal ini, pemeriksa mempertimbangkan hubungan antara biaya pemerolehan bukti dengan kegunaan informasi yang diperoleh.

Kesulitan atau biaya yang timbul untuk memperoleh bukti tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti Ketika prosedur alternatif tidak tersedia. "Maunya SPKN itu soal biaya itu tidak penting. Pokoknya bagaimanapun *at all cost* untuk bisa menjawab apakah ini iya atau tidak," ungkap dia.

Pemeriksa, seperti yang ada di paragraf 38, yang menggunakan pertimbangan profesional dan menerapkan skeptisisme profesiobal dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti.

Ini digunakan untuk mendukung laporan hasil pemeriksaan (LHP). Artinya LHP itu disusun dengan bukti yang cukup dan tepat.

"Di sini juga mengatakan kualitas dan kuantitas bukti, cukup atau tidak, untuk melakukan prosedur pemeriksaan, apakah ini benar atau tidak itu terkait dengan kuantitas. Kalau seandainya kita terapkan di pekerjaan kita, itu berkaitan dengan sampling yang akan kita ambil. Sampling itu harus mewakili populasi. Sifat-sifat populasi harus terefleksi dalam populasi yang kita ambil. Maka pertanyaannya, sampelnya benar atau enggak. Dari sampel itu buktinya cukup atau nggak," katanya.

Sementara dari sisi kualitas, ketika pemeriksa mengungkap sebuah *fraud*, maka bukti-bukti yang diterima wajib menggambarkan *fraud* yang terjadi. Sehingga bila masuk ke pengadilan, bisa ataupun tidak bisa, harus diterima oleh audit. "Jadi kriteria yang kita ambil adalah memastikan bahwa bukti-bukti yang anda terima itu berkualitas, tidak mungkin ditolak hakim. Kalau ditolak, berarti tidak berkualitas," ucap dia.


Pemeriksa, ungkap Eko, harus menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama, skeptisisme profesional, dan pertimbangan profesional di seluruh proses pemeriksaan. Hal ini sudah tercantum dalam SKPN 2017. Sehingga dari sejak awal melakukan perencanaan, pemeriksa sudah harus skeptis.


Pemeriksa harus merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pemeriksaan dengan sikap skeptisisme profesional. Pemeriksa mengakui bahwa keadaan Di sini juga mengatakan kualitas dan kuantitas bukti, cukup atau tidak, untuk melakukan prosedur pemeriksaan, apakah ini benar atau tidak itu terkait dengan kuantitas. Kalau seandainya kita terapkan di pekerjaan kita, itu berkaitan dengan sampling yang akan kita ambil.











Karakteristik Skeptisisme Profesiona
(Hurtt 2010)

Profesional skepticism is a multidimensional individual characteristic
As an individual characteristic
introllerismal skepticism can be both
a trail is relatively stable, indusing
aspect of an individual
a state is temporary condition around
by shartonal sariobing

The Beginner Tools

United Trails

United Trail

tertentu dapat menyebabkan hal pokok menyimpang dari kriteria.

Sikap skeptisisme profesional berarti pemeriksa pemeriksa membuat penilaian kritis dengan pikiran yang selalu mempertanyakan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh selama pemeriksaan (SU paragraf 44). Pemeriksa harus menggunakan skeptisisme profesional dalam menilai risiko terjadinya kecurangan yang secara signifikan untuk menentukan faktor-faktor atau risiko-risiko yang secara signifikan dapat mempengaruhi pekerjaan pemeriksa apabila kecurangan terjadi atau mungkin telah terjadi (SU paragraf 45).

"Jadi kalau Anda ingin mengungkap *fraud*, maka Anda harus skeptis. Kalau Anda tidak skeptis, *fraud*-nya tidak akan ketemu, mungkin akan terjadi atau mungkin telah terjadi. Jadi ini yang menjadi pertimbangan kapan digunakan. Tadi dinyatakan bahwa itu terjadi di seluruh proses pemeriksaan," ungkap dia,

PENTINGNYA SKEPTISISME

Sikap skeptisisme profesional menjadi sangat penting karena terkadang bukti pemeriksaan bertentangan dengan bukti pemeriksaan lain yang diperoleh. Kemudian, bisa juga terdapat informasi yang menimbulkan pertanyaan tentang keandalan dokumen dan tanggapan terhadap permintaan keterangan yang digunakan sebagai bukti pemeriksaan.

"Kita juga bisa mempertanyakan. Setiap pertanyaan itu yang muncul, maka skeptisisme itu harus dimunculkan. Anda juga harus mempertanyakan, ini benar atau tidak, atau komplit tidak dokumennya. Jadi perlu ya skeptis terhadap semua bukti yang kita terima."

Kemudian yang ketiga, kalau keadaan yang mengindikasikan adanya kecurangan dan/atau ketidakpatutan.

Kemudian yang keempat atau terakhir, mungkin juga pemeriksa menemukan kondisi yang memungkinkan perlunya prosedur pemeriksaan tambahan selain prosedur yang dipersyaratkan dalam pedoman pemeriksaan. Artinya, pemeriksa harus memikirkan kira-kira untuk menjawab adanya perbedaan itu dengan prosedur tambahan.

"Ketika itu dilakukan maka Anda sudah dianggap skeptis. Kalau tidak melakukan itu tambahan ya berarti Anda tidak skeptis," ucap dia.

SEBERAPA SKEPTIS ANDA?

la menyebut ada alat ukur atau daftar pertanyaan untuk mengukur seberapa skeptis seseorang. Dalam sebuah jurnal dinyatakan bahwa skeptisme sebenarnya sifatnya ada yang bersifat *trait* bawaan dengan kata lain sifat. Atau tergantung situasi atau *state*.

Kalau di klasifikasikan, ada enam kelompok terkait professional skepticism. Yang pertama adalah a questioning mind, artinya seseorang selalu mempertanyakan sesuatu.

Kedua, *suspension of judgement* atau menunda penilaian. "Antara percaya atau tidak percaya, antara ya atau tidak, tergantung, nanti saja. Tergantung bukti yang Anda peroleh."

Menurut dia, hal itu sangat dipengaruhi oleh search for knowledge. Untuk bisa dikatakan skeptis maka disitu ada sifat untuk mencari pengetahuan atau tidak, tergantung bukti. "Anda suka mencari pengetahuan untuk menjawab bukti-bukti yang anda terima atau tidak," katanya.

Kelompok keempat adalah *interpersonal understanding*. Artinya, interpersonal itu hubungan antar pribadi, pemahaman antar pribadi. "Dalam mencari bukti Anda jaga *image* atau tidak, gampang didekati atau tidak.

Selanjutnya adalah *self esteem*. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang menilai diri sendiri. "Anda termasuk yang punya gengsi tinggi atau tidak. Kemudian yang terakhir itu berkaitan dengan otonomi." ~





Pengamanan Password



- Gunakan password yang kuat Panjang password minimal 8 karakter.
- Menggunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil dan angka.
- Tidak menggunakan kata yang mudah ditebak atau terdapat dalam kamus.
- Tidak menggunakan angka atau kata yang bermakna identitas diri Contoh: tanggal lahir, NIP, nama anak, nama binatang peliharaan, dan sebagainya.

Tidak berbagi *password* dengan orang lain.

Tidak menggunakan password yang sama untuk sistem/aplikasi yang berbeda.

Contoh: menggunakan *password* yang berbeda untuk sosmed dan akun BPK.

Jaga Keamanan *Password*

Tidak menuliskan *password* di kertas/media lain yang terlihat dengan mudah.

Logout dari aplikasi yang sudah tidak digunakan.















riofficial Chakri

BPK RI Official

@humasbpkri.official

Wakil Ketua BPK Bahas Isu Strategis di Rapat Dewan Pengarah IDI

SEBAGAI ANGGOTA IDI BOARD, WAKIL KETUA BPK MENYAMPAIKAN APRESIASI ATAS CAPAIAN YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH IDI DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN KAPASITAS SAI DI KOMUNITAS GLOBAL.

akil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Agus Joko Pramono membahas berbagai isu strategis yang mencakup IDI Performance and Accountability Report. Termasuk juga mengenai laporan keuangan IDI tahun 2022 serta rencana strategis IDI ke depannya.

Hal ini dilakukan Agus saat menghadiri IDI Board Meeting/Rapat Dewan Pengarah IDI di Pretoria, Afrika Selatan, (29/3/2023). Kehadiran Agus ini terkait kapasitasnya sebagai anggota INTOSAI Development Initiative (IDI) Board.

Auditor General SAI Afrika Selatan, yang juga merupakan salah satu dari 10 anggota Dewan Pengarah, menjadi tuan rumah dalam pertemuan yang diselenggarakan selama dua hari pada Rabu dan Kamis, 29-30 Maret 2023 secara tatap muka tersebut.



Pada kesempatan tersebut, Dewan juga membahas dan menyetujui "Mid-Term Evaluation of the IDI Strategic Plan 2019-2023". Terkait dengan itu, IDI setuju untuk melaksanakan sebagian besar rekomendasi yang diberikan.

Terakhir, Dewan membahas dan memberikan arahan strategis terhadap draft Rencana Strategis IDI 2024-2029 mendatang serta portofolio yang terkait. Sebagai anggota IDI Board, Wakil Ketua BPK menyampaikan apresiasi atas capaian yang sudah dilakukan oleh IDI dalam mendukung peningkatan kapasitas SAI di komunitas global.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BPK juga memberikan masukan terhadap draft Rencana Strategis IDI 2024-2029. Dia menyampaikan untuk menambahkan informasi mengenai perubahan misi dan visi IDI serta rasionalnya agar dapat diketahui evolusi IDI pada setiap periode. ~



Wakil Ketua BPK Paparkan Tantangan Auditor pada Era Digital di Australia

TEMA "THE AUDITOR OF THE FUTURE" DIPILIH UNTUK MENGEKSPLORASI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM BERADAPTASI DENGAN PERUBAHAN MODEL BISNIS DAN PENGARUHNYA TERHADAP MASA DEPAN AUDIT.

akil Ketua Badan
Pemeriksa Keuangan
(BPK), Agus Joko Pramono
memaparkan mengenai
berbagai isu dan tantangan
yang dihadapi oleh auditor masa depan pada
era digital. Dia juga menyampaikan beragam
keterampilan untuk menghasilkan audit
berkualitas tinggi.

Selain itu, disampaikan pula terkait penerapan

teknologi digital dalam proses pemeriksaan di BPK. Mulai dari BPK Big Data Analytics (BIDICS), Digital Enterprise Architecture BPK (DNA), dan Standardized and Integrated Audit Process (SIAP).

Hal itu dia sampaikan pada saat menjadi *guest speaker* dalam gelaran bertajuk International Meeting of Performance Audit Critical Thinkers (IMPACT) 2023. Acara digelar di Canberra, Australia, pada Rabu-Kamis (19-20 April 2023).

Wakil Ketua BPK menjadi pembicara pada hari pertama di sesi kedua.

Paparan yang dibawakan Wakil Ketua BPK berjudul, "Attracting and Developing the Auditor of Future and the Skills Our Professions Need for a Digital World".

Pertemuan IMPACT ini merupakan pertemuan para pemimpin organisasi pemeriksa di seluruh wilayah Australia dan Pasifik.
Acara ini disponsori oleh the Australasian Council of Auditors-General (ACAG) dan tahun ini diselenggarakan oleh The Australian National Audit Office (ANAO) bekerja sama dengan Australian Capital Teritory (ACT) Audit Office.

Tema IMPACT 2023 yaitu, "The Auditor of the Future". Tema dipilih untuk mengeksplorasi perkembangan teknologi dan pengaruhnya terhadap kemampuan auditor dalam beradaptasi dengan perubahan model bisnis dan pengaruhnya terhadap masa depan audit.




Pertemuan IMPACT
ini merupakan
pertemuan para
pemimpin organisasi
pemeriksa di seluruh
wilayah Australia
dan Pasifik.

Selain Wakil Ketua BPK sebagai guest speaker, hadir juga Auditor General ANAO, Auditor General ACT Audit Office, Michael Harris sebagai co-host. Kemudian 160 praktisi dan pejabat lembaga publik di Australia dan internasional, serta pimpinan SAI negara lain. Mulai dari New Zealand, Kanada, India, dan Samoa.

Hadir pula para *auditor general* negara bagian di seluruh Australia, para wakil dari lembaga audit swasta terkemuka, serta para praktisi pemeriksaan kinerja dari berbagai institusi dan lembaga dari Australia dan internasional. ~





Dialektika
Lahirnya
ALDERA
dan Nokta Hitam
Lembar Sejarah
Indonesia

A M ZDAVIR SAPADA S.E.

PEMERIKSA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

uku ini dibuka dengan mengisahkan epos yang seringkali dibahas dalam berbagai literatur sosial-politik: pergulatan Blok Timur vs Blok Barat pasca Perang Dunia ke-II yang dimenangkan blok Barat. Berkuasanya Soeharto kemudian dianggap sebagai pintu masuk Barat di Indonesia dan menerapkan imperialisme gaya baru melalui investasi dan kebijakan pro-asing (senada kritik Sri Adi Sasono dan Arif Budiman), yang menjadi kritik masyarakat karena dilangsungkan untuk melanggengkan kroonisme Soeharto, yang alih-alih, walau tidak dapat dinafikan, mendorong pertumbuhan ekonomi, di satu sisi turut memperburuk kesenjangan (diperkuat oleh makalah Booth, 2000), yang akhirnya turut diporakporandakan krisis keuangan yang bermula di pasar keuangan Thailand.

Pada titik ini, dalam mengawal agenda masyarakat era Orde Baru yang menjanjikan demokrasi, Aliansi Rakyat Demokrasi (ALDERA) hadir.
ALDERA sejatinya merupakan wadah pergerakan kemahasiswaan yang berakar dari Gerakan bawah tanah mahasiswa. Sayangnya, hadirnya peraturan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) pasca kerusuhan Malari (Lima Belas Januari) '74 membuat sejumlah aktivitas kemahasiswaan terhambat. Akibatnya, pergerakan kemahasiswaan terbatasi yang membuatnya terkelompok menjadi: kelompok aksi, kelompok studi, dan kelompok pers mahasiswa. Pada era ini, embrio ALDERA dan generasi mahasiswa seangkatan Pius Lustrilanang lahir.

ALDERA DAN PIUS: KETERLIBATANNYA DALAM PERGERAKAN

Dalam bukunya, cikal bakal lahir dan pergerakan Aldera dapat ditelusuri dari terbentuknya Unit Studi Ilmu Kemasyarakatan (USIK) Universitas Parahyangan (Unpar). Pius—yang juga merupakan mahasiswa Unpar—disebut-sebut sebagai salah satu pendiri USIK (yang kelak alumninya membentuk Aldera). Berdirinya USIK, menurut penuturan saksi sejarah, hadir dalam upaya membangun budaya kritis sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan orde baru yang dari waktu-ke-waktu memperkuat posisinya melalui peraturan-peraturan yang mengekang kebebasan pendapat dan menguntungkan pihak rezim. Pengekangan dan pembatasan demokrasi misalnya, terwujud melalui serangkaian perombakan struktur politik, berupa: pembatasan partai politik menjadi 3 partai saja (Partai Golongan Karya yang mewakili pemerintah beserta

perangkatnya, Partai Persatuan Pembangunan/ PPP yang mewakili kelompok agamawan, dan Partai Demokrasi Indonesia/PDI yang mewakili kelompok nasionalis), dwifungsi ABRI (menjaga keamanan dan ketertiban negara dan kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara), dan fusi seluruh organisasi kemasyarakatan (sebagai upaya pembatasan dan kemudahan pengawasan).

Berbagai kebijakan tersebut bagai tikaman bagi masyarakat dan berbagai kelompok yang dulunya turut mendukung dan mengantar Soeharto naik tampuk kekuasaan karena dinilai pro kepada masyarakat. Terlebih, konsolidasi kekuatan Orde Baru tersebut diiringi dengan dijalankannya orientasi kebijakan makro yang membuka jalan bagi kepentingan pemodal asing yang memperlebar kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Walhasil, kebijakan yang pro-asing tersebut memancing ketidakpuasan publik.

Sebagai anti-tesis, peristiwa politik tersebut semakin memperkuat konsolidasi kelompok intelektual serta kaum papa-miskin (kaum buruh dan tani) untuk Bersatu, yang turut disodok oleh para kalangan terdidik, kalangan aktivis mahasiswa baik yang masih berada di kampus (dan pendidik di kampus yang juga bergerak memperkaya wacana kritis melalui Gerakan bawah tanah dan oleh pejabat kampus yang turut melindungi aktivitas kritis tersebut) maupun di luar kampus yang bergerak melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pada titik ini, USIK lahir, yang kelak para alumninya membentuk Aldera secara resmi pada tahun 1994 setelah sebelumnya beraksi sebagai komite aksi pada aksi di Kopo yang mempertemukan aktivis se-Jabar yang menolak Soeharto sebagai calon tunggal pada pemilu berikutnya. Melalui berbagai aksi, termasuk aksi di depan Gedung DPR/MPR serta Kuda Tuli, sepak terjang Pius mulai tercium dan disoroti oleh aparat.

SOEHARTO: SENJAKALA LEMBAR SEJARAH DEMOKRASI INDONESIA

Sejatinya, lahirnya Pemerintah Orde Baru tampak mendatangkan angin segar. Hal ini dikarenakan hadirnya *malaise* ekonomi dan krisis sosial yang gagal ditangani Orde Lama membuat masyarakat mewanti-wantikan hadirnya kepemimpinan baru, yang dijawab oleh Orde Baru dengan diberdirikannya Kabinet Ampera yang mencanangkan program:

Tampilnya laporan Pius mulai pada **Komnas HAM** Indonesia hingga di hadapan **Kongres AS** sendiri akhirnya menyingkap fakta yang sebenarnya, bahwa Soeharto hanya membangun demokrasi semu-ersatzdi Indonesia. serta sekaligus menyiarkan kabar bahwa kondisi politik dan perekonomian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. 1) Memperbaiki perikehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan; 2) Melaksanakan pemilihan umum; 3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional; 4) Melanjutkan perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme (Nekolim) dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Namun demikian, terlepas dari berbagai janji yang diutarakan, tampaknya, Soeharto gagal dalam menjalankan sejumlah hal, di antaranya seperti Melaksanakan pemilihan umum dan Melanjutkan perjuangan anti-Nekolim. Hal ini tampak dari kebijakan ekonomi pro-asing dan pembatasan partai melalui pemilu yang sarat rekayasa. Padahal, postulat pemisahan kekuasaan antara yudikatif, legislatif, dan eksekutif diperlukan agar dapat membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang dan menjadi penyeimbang berjalannya pemerintahan (Montesquieu). Lebih jauh, kesewenang-wenangan Soeharto kemudian menimbulkan rangkaian peristiwa politik seperti Peristiwa Malari (dibalas melalui NKK/BKK). Hal ini kemudian diikuti oleh berbagai protes sosial-ekonomi seperti aksi demonstrasi yang membela korban penggusuran Waduk Kedung Ombo dan kasus Kacapiring—penyerobotan tanah masyarakat untuk pembangunan mall—yang keduanya mengabaikan hak dan ganti rugi bagi masyarakat yang menjadi korban. Berbagai aksi massa tersebut didukung oleh kritik media, termasuk kritikan keras surat kabar mingguan, Mahasiswa Indonesia—yang awalnya mendukung Soeharto meraih tampuk kekuasaan, yang menerbitkan tulisan dengan judul "Tahun Ketidakpuasan (Year of Discontent)". Dalam upaya membungkam berbagai kritik publik dan mencegah meluasnya keresahan sosial, Soeharto membalasnya melalui pem-breidel-an pers. Tempo, Sinar Harapan, Editor, hingga Detik menjadi korban pem-breidel-an era Soeharto. Menandai dan mempertegas senjakala demokrasi di Indonesia.

Permusuhan terbuka dan terbukanya lini pertempuran baru antara Soeharto dan media "agaknya" dapat dikatakan bagai *blessing in disguise* bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan Soeharto yang menambah daftar musuh baru sejatinya mulai kehilangan dukungan media yang menjadi penyebar berita di kalangan masyarakat. Karenanya, masyarakat memperoleh kelompok—juga menjadi amunisi—baru dalam melawan rezim orde baru. Puncaknya, krisis '98 serta peristiwa penculikan Pius menjadi santapan media yang segera dipropagandakan ke dunia internasional, turut membantu dalam menggerus puing-puing terakhir Orde Baru.

YANG TERTANGKAP LALU BERHASIL PULANG... DAN MEREKA YANG MASIH DITUNGGU PULANG

Berbagai aksi pembungkaman melalui pembatasan kegiatan mahasiswa, pembreidel-an media tampaknya belum cukup bagi Soeharto. Walhasil, strategi terakhir adalah dengan menculik para tokoh-tokoh yang dianggap sebagai kerikil dalam sepatu. Pius (bersama 7 tokoh lainnya), yang sejatinya telah lama masuk dalam daftar incaran aparat, akhirnya diculik pada bulan Februari '98 di depan RSCM Jakarta. Pada hari itu, Pius tidak sendiri: Desmond Mahesa (kini menjabat sebagai anggota DPR-RI F-Partai Gerindra) juga turut diculik. Selain itu, juga terdapat tokoh aktivis lainnya, Andi Arief (kini Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat), yang diculik pada 28 Maret tahun yang sama.

Gelagat kesewenang-wenangan Soeharto tersebut bagai meniup api dalam sekam: Rangkaian peristiwa penculikan berbagai tokoh aktivis, yang belakangan diiringi oleh krisis ekonomi, membuat media dan masyarakat kian gerah. Melalui tekanan media, tokoh lokal hingga lobi internasional, setelah disekap selama 2 bulan, Pius—juga aktivis lainnya—dibebaskan. Sial bagi Orde Baru, pembebasan Pius ibarat pedang bermata dua. Hal ini dikarenakan selepas pembebasannya, Pius memberanikan diri—walau dalam tekanan psikologis—untuk membuka tabir penculikan aktivis oleh tim khusus yang dulunya dianggap hanya desas-desus belaka di hadapan Komnas HAM bahkan di depan Kongres Amerika Serikat.

Tampilnya laporan Pius mulai pada Komnas HAM Indonesia hingga di hadapan Kongres AS sendiri akhirnya menyingkap fakta yang sebenarnya, bahwa Soeharto hanya membangun demokrasi semu—ersatz—di Indonesia, serta sekaligus menyiarkan kabar bahwa kondisi politik dan perekonomian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sehingga, tak salah peristiwa tersebut boleh dikatakan menjadi titik balik dukungan politik internasional terhadap Soeharto—atau mungkin jika tidak terlalu berlebihan, berkontribusi terhadap semakin eratnya simpul pergerakan dan memperkuat dorongan massa anti-Soeharto yang kemudian terkulminasi pada jatuhnya Soeharto pada 21 Mei '98, tepat 2 minggu setelah Pius melaksanakan konferensi pers: Membuka lembar dan harapan baru, menyingsing rekahan berkas sinar fajar demokrasi Indonesia.

Sayangnya, menurut catatan Komnas HAM, masih terdapat 13 nama aktivis yang menjadi korban penculikan akibat kekritisannya terhadap pemerintah (termasuk Wiji Tukul), 3 di antaranya—Herman Hendrawan, Yani Afri, dan Soni—yang sempat dijumpai Pius Ketika masih dalam penjara, belum pulang hingga saat ini.

ALDERA: MEMOAR DAN PENGINGAT BAGI PEJUANG DEMOKRASI

ALDERA merupakan organisasi politik dianggap unik dikarenakan merupakan pergerakan kemahasiswaan yang mencoba menemuramukan Kembali "demokrasi" di tengah rezim yang represif dan membatasi kebebasan yang diimpikan sejak berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Bahkan, ALDERA dan Pius sendiri disebut-sebut turut berkontribusi terhadap berdirinya SMID—yang kelak bertransformasi menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD). Menariknya buku ini, jika buku pergerakan lainnya berupaya merekam jejak pergerakan kemahasiswaan dalam skala yang lebih luas dan ringkas, kisah pergerakan dalam buku ini dibahas secara lebih rinci dan lebih khusus—mendalam, yang menyoroti sumbangsih dan peran Pius sebagai tokoh sentral, dan Aldera sebagai kendaraan dan lahir dari besutan Pius (dan kawan-kawan) sendiri.

Dengan pembahasan yang mendalam, buku ini sangat layak dibaca bagi para aktivis, pendukung dan pemerhati demokrasi, maupun berbagai pihak yang hendak mengupas-ulik sejarah demokrasi Indonesia era Orde Baru yang hampir seluruhnya dipenuhi nokta hitam dan kesewenang-wenangan. Buku yang membahas dialektika lahirnya ALDERA dan nokta hitam dalam lembar sejarah Indonesia ini dapat menjadi pengingat bagaimana daya para tokoh dan organisasi mengumpulbentuk kekuatan massa dalam merongrong rezim otoritarian untuk mencegah despot maupun peristiwa serupa agar tidak terulang Kembali di masa yang akan datang. ~



PROKRASTINASI ATAU PENUNDAAN DAPAT MEMBUAT KITA MERASA BERSALAH ATAU MALU KARENA TIDAK DAPAT MENYELESAIKAN TUGAS PADA WAKTUNYA.



ernahkah Anda merasa begitu malas mengerjakan tugas padahal deadline sudah di depan mata? Bila sesekali karena terkendala berbagai hal mungkin masih bisa diterima, hanya saja bila terlalu sering jangan-jangan sudah menjadi kebiasaan.

Seperti banyak perilaku sabotase diri, langkah pertama untuk berhenti menunda-nunda suatu pekerjaan adalah dengan menyadari bahwa Anda sedang melakukannya. Karena mungkin saja, anda tidak menyadari sedang menunda-nunda sesuatu.

Employee Care Centre (ECC)
BPK menjelaskan bahwa
kebiasaan menunda-nunda
disebut dengan prokratinasi.
Prokrastinasi adalah
penangguhan atau penundaan
menyelesaikan suatu tugas
dan dikategorikan sebagai
kegagalan pengaturan diri.

Prokrastinasi dapat dipandang sebagai perilaku, kebiasaan (pola perilaku), dan sebagai trait kepribadian. Terkadang, prokrastinasi sering dipandang sama dengan kemalasan, padahal keduanya sangat berbeda. Alasannya, prokrastinasi adalah proses aktif dimana seseorang memilih untuk melakukan sesuatu yang lain daripada tugas yang seharusnya dilakukan. Sebaliknya, kemalasan menunjukkan sikap apatis, tidak aktif, dan keengganan untuk bertindak.

Prokrastinasi biasanya melibatkan pengabaian tugas yang tidak menyenangkan tetapi kemungkinan besar bernilai lebih penting, dan di sisi lain mendukung pelaksanaan tugas yang lebih menyenangkan atau lebih mudah, namun nilainya kurang penting.

Menyerah pada dorongan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang serius. Prokrastinasi/penundaan dapat membuat kita merasa bersalah atau malu karena tidak dapat menyelesaikan tugas pada waktunya.



Dalam kasus ini ECC memiliki beberapa kiat memutus perilaku prokrastinasi.

Buatlah perencanaan: skala prioritas dan rencana aksi

Perencanaan adalah metode andal yang dapat membantu untuk membedakan tugas yang bernilai tinggi dan tugas yang mendistraksi. Pikirkan 3 tugas personal Anda yang telah ada di *to-do list* lebih dari seminggu lalu buat rencana aksi untuk menyelesaikannya. Rencana ini perlu ditulis, dan perlu dipilah menjadi bagian-bagian yang membuat Anda mudah mengerjakan tugas tersebut.

2. Persiapkan ruang untuk tugas yang bernilai tinggi

Anda tidak dapat bekerja efektif bila tempat kerja Anda berantakan, terlebih untuk tugas yang bernilai tinggi dalam daftar prioritas. Anda perlu memiliki rasa keteraturan dan kontrol untuk menyelesaikan tugas Anda.

Bersihkan meja atau tempat kerja Anda agar pikiran Anda lebih tenang dan siap untuk memulai penyelesaian tugas. Dan supaya Anda juga bisa bekerja dengan konsentrasi penuh, sebelum bekerja Anda perlu menyiapkan semua material, sumber, dan bahan-bahan yang diperlukan.

3. Motivasi diri Anda

Agar tugas Anda selesai, Anda juga perlu memotivasi diri melalui dua elemen motivasi yaitu dialog internal dan *reward* eksternal.

a. Dialog internal.

Pesan yang Anda berikan pada diri sendiri sangat penting, pesan internal dapat memotivasi Anda untuk tetap bekerja, kirimi diri Anda pesan positif dan penguatan, sehingga Anda dapat bekerja secara efektif, dan berhenti menunda-nunda.

b. Reward eksternal.

Penunda cenderung memiliki perilaku menghadiahi diri mereka hadiah bahkan sebelum mereka memulai tugas penting, seperti melihat media sosial favorit mereka atau menikmati rehat kopi sebagai pendahulu untuk tugas mereka. Tetapi, seperti yang telah dibahas sebelumnya, mereka merasakan sedikit kegembiraan namun jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa mereka sedang menundanunda.

Untuk mengatasi itu, masukkan waktu *self reward* ke dalam jadwal kerja Anda. Hadiahi diri Anda kopi atau melihat media sosial setelah Anda menyelesaikan bagian-bagian dari tugas Anda. Hadiah yang direncanakan akan membuat Anda bekerja lebih semangat untuk mencapai penyelesaian bagian demi bagian dari tugas Anda, dan membuat tugas Anda tampak tidak terlalu menakutkan. ~

Anggota I Jelaskan Peran BPK di Papua

PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DILAKUKAN OLEH BPK DI WILAYAH PAPUA BERKAITAN DENGAN UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN BERSENJATA DI PAPUA DAN PAPUA BARAT.

adan Pemeriksa Keuangan (BPK)
melakukan pemeriksaan di wilayah
Papua sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan Rencana Strategi (Renstra)
BPK 2020-2024. Karenanya, BPK berperan
dalam perbaikan tata kelola dan akuntabilitas
keuangan negara di wilayah Timur Indonesia
tersebut.

"Salah satu strategi yang diterapkan BPK adalah meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Untuk itu, BPK merespons dinamika pengelolaan keuangan di wilayah Papua melalui kegiatan pemeriksaan dan pemberian pendapat kepada pemerintah," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana.

Hal itu dia sampaikan ketika menjadi pembicara pada focus group discussion (FGD) di kantor Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Jakarta, Senin (3/4/2023). Paparan yang disampaikan Nyoman mengusung tema "Memutus Jejaring Pendanaan dan Logistik Pelaku Kekerasan Bersenjata di Papua".

Anggota I BPK menambahkan bahwa kegiatan pemeriksaan dan pemberian pendapat dilakukan untuk menilai tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban keuangan di Papua.



"Kedua aktivitas tersebut, dibutuhkan untuk menilai tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban keuangan di Papua sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola serta mitigasi risiko atas penyimpanganpenyimpangan yang teridentifikasi. Salah satu risiko yang ditemukan adalah terkait pengelolaan dana otonomi khusus (otsus)," ujar dia.

Nyoman juga menjelaskan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK di wilayah Papua berkaitan dengan upaya pencegahan kekerasan bersenjata di Papua dan Papua Barat. Kaitan tersebut di antaranya, BPK menguji asersi keberadaan pada kas dan persediaan aset tetap.

"Hal tersebut dilakukan untuk menguji apakah kas dan persediaan amunisi senjata benarbenar ada sesuai catatan dan pelaporannya," kata Anggota I BPK.

Di samping itu, pemeriksaan BPK juga dilakukan untuk menjawab apakah penggunaan persediaan telah sesuai dengan tusi satker. Kemudian apakah belanja yang bersumber dari dana otsus, dana tambahan infrastruktur, dana transfer ke daerah, dan dana desa telah dibelanjakan sesuai dokumen penganggaran.

Dia pun menjelaskan lebih dalam terkait upaya pencegahan kekerasan di wilayah Papua dan Papua Barat, terutama



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nyoman Adhi Suryadnyana

Salah satu strategi yang diterapkan BPK adalah meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif. Untuk itu, BPK merespons dinamika pengelolaan keuangan di wilayah Papua melalui kegiatan pemeriksaan dan pemberian pendapat kepada pemerintah.

dalam penanggulangan root cause. Dikatakan, ini kaitannya dapat dilihat dari tingkat ekonomis, efektif, efisien, dan equality dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Untuk menanggulangi root cause, dibutuhkan penanganan masalah ketimpangan ekonomi, sosial, dan pendidikan. Hal tersebut dilakukan dengan cara pemeratan pendapatan dana otsus sesuai beban daerah, pemerataan pembangunan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu, Nyoman berharap pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat membantu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

"BPK mendukung setiap usaha dari pemerintah dalam usaha pencegahan aliran dana dan logistik yang mendorong terjadinya kekerasan di Papua," kata dia. ~

BPK Periksa Kepatuhan Pengelolaan PT Jasa Marga

BPK MENGHARAPKAN KOMITMEN DARI ENTITAS UNTUK MENINDAKLANJUTI
HASIL PEMERIKSAAN YANG DISAMPAIKAN. UNTUK MENJAMIN
AGAR REKOMENDASI DITINDAKLANJUTI, MAKA BPK MELAKUKAN PEMANTAUAN
TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN.



ajaran direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk diingatkan bahwa tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentunya tidak berhenti setelah laporan hasil pemeriksaan (LHP) diserahkan. Akan tetapi akan berlanjut hingga entitas menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaannya.

Karenanya, BPK pun mengharapkan komitmen dari entitas untuk menindaklanjuti

hasil pemeriksaan yang disampaikan. Untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, maka BPK melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

"Pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan yang menjadi wewenang konstitusional BPK," kata Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto.



 Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto

Hal tersebut dia sampaikan pada saat memimpin entry meeting yang digelar di kantor pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Jakarta, Selasa (4/4). Entry meeting itu mengenai pemeriksaan atas kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun buku 2020-2022 di PT Jasa Marga (Persero) Tbk, anak perusahaan, dan instansi terkait.

Anggota VII menjelaskan bahwa pemeriksaan ini dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai dan memberikan kesimpulan. Apakah pelaksanaan pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan, biaya, dan investasi perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Lingkup pemeriksaan ini adalah pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun buku 2020-2022. Sedangkan sasaran pemeriksaan ini adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/ pertanggungjawaban atas pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi perusahaan," ujar Anggota VII BPK.

Mengutip laporan keuangan *audited* PT Jasa Marga (Persero), Tbk tahun buku 2021-2022, pendapatan operasi perusahaan pada 2022 meningkat

Lingkup pemeriksaan ini adalah pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun buku 2020-2022.
Sedangkan sasaran pemeriksaan ini adalah pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban atas pengelolaan pendapatan, pengendalian biaya, dan kegiatan investasi perusahaan.



menjadi Rp16,58 triliun. Sebelumnya, pendapatan operasi perusahaan sebesar Rp15,16 triliun pada 2021.

Kemudian, laba bersih operasi juga meningkat. Yaitu sebesar Rpo,87 triliun pada 2021 meningkat menjadi Rp2,32 triliun pada 2022. Menurut anggota VII BPK, hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang cukup baik.

Mengakhiri pengarahannya, Anggota VII BPK berharap agar komunikasi antara pemeriksa dengan entitas yang diperiksa dapat berjalan dengan baik dan efektif. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan kewenangan masing-masing, perlu saling bersinergi dalam rangka perbaikan pengelolaan keuangan negara dan demi kemajuan bangsa dan negara.

"Makna komunikasi yang baik ini agar jangan diartikan negatif, tetapi dengan harus tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, independensi, dan profesionalisme," tegas dia. ~

BPK Serahkan 4 LHP kepada Kemenag

TERKAIT PEMERIKSAAN KINERJA INI, BPK MENYIMPULKAN BAHWA UPAYA YANG DILAKUKAN KEMENAG PADA PELAKSANAAN IBADAH HAJI TAHUN 1443 H/2022 M BELUM SEPENUHNYA EFEKTIF.



Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit dan Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi.

adan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan 4 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terkait dengan Kementerian Agama (Kemenag) di semester II tahun 2022. LHP itu meliputi 1 pemeriksaan kinerja dan 3 pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT).

Hal ini diungkapkan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK, Ahmadi Noor Supit di kantor Kemenag, Jakarta, Senin (10/4/2023). Ketika itu, Anggota V melakukan penyerahan LHP kinerja dan DTT semester II tahun 2022 kepada Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi.

Anggota V BPK mengatakan, keempat LHP tersebut menyajikan 46 temuan pemeriksaan (TP) dan 101 rekomendasi. Dia pun berharap Menteri Agama beserta jajarannya segera menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Sebelum LHP ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan pada Kementerian Agama atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan," ujar Anggota V.

"Hal ini tentunya untuk memastikan komitmen dari Kementerian Agama dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan secara tepat waktu," tambah Supit.

LHP DTT yang diserahkan yaitu LHP DTT kepatuhan atas pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M. Kemudian LHP DTT kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban pendapatan serta belanja tahun 2022 (s/d triwulan III) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Lalu LHP DTT kepatuhan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa serta belanja modal tahun 2021 s/d 2022 (triwulan III) Universitas Islam



Internasional Indonesia (UIII). Selanjutnya, LHP kinerja atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443H/2022M.

Terkait pemeriksaan kinerja ini, BPK menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan Kemenag pada pelaksanaan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M belum sepenuhnya efektif. Sebab, terdapat permasalahan yang jika tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektivitas kinerja pelaksanaan ibadah haji pada masa mendatang.

Dengan diserahkannya LHP tersebut, Anggota V berharap Kementerian Agama dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang disampaikan dalam LHP. Dengan begitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat terus diperbaiki, khususnya di lingkungan Kementerian Agama.

"Kami juga berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBN," ucapnya. ~



Sebelum LHP ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan pada Kementerian Agama atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan.

Pengambilan Sumpah Anggota MKKE Baru dari Unsur Profesi

PENGAMBILAN SUMPAH DIPANDU LANGSUNG OLEH KETUA BPK ISMA YATUN.



nggota Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari unsur profesi diambil sumpahnya di kantor pusat BPK, di Jakarta, Senin (17/4/2023). Pengambilan sumpah dipandu langsung oleh Ketua BPK Isma Yatun.

Pengambilan sumpah dilaksanakan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian dengan hormat anggota MKKE BPK dari unsur profesi. Kemudian Nomor 2 tahun 2023 tentang pengangkatan anggota MKKE BPK masa tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 dari unsur profesi.

Anggota MKKE yang diambil sumpahnya yaitu Agus Surono yang menggantikan Mardiasmo yang telah habis masa jabatannya pada 13 April 2023.





Pengambilan sumpah dilaksanakan pada sidang BPK yang dihadiri oleh Wakil Ketua BPK, Agus Joko Pramono, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota III BPK Achsanul Qosasi. Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit, dan Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara/Anggota VII BPK Hendra Susanto.

Hadir pula anggota MKKE Lindawati Gani dan Rusmin serta para pejabat pimpinan tinggi madya BPK.

Dengan pengambilan sumpah tersebut, susunan Anggota MKKE BPK saat ini adalah Achsanul Qosasi (ketua merangkap anggota MKKE) dan Agus Joko Pramono (anggota MKKE) dari unsur BPK. Kemudian Agus Surono (anggota MKKE) dari unsur profesi, serta Rusmin dan Lindawati Gani (anggota MKKE) dari unsur akademisi. ~



Pengamanan Data

01

Cadangkan (backup) data secara teratur ke media yang terpisah.

05

Tidak memasang aplikasi yang tidak dipercaya (bajakan).

02

Aktifkan fitur Bitlocker.

06

Berhati-hati menggunakan media portabel (flashdisk, external HDD).

03

Pahami jenis-jenis file/data dan ciri-cirinya. Memahami *extension file*.

04

Memahami fungsi dasar file Contoh: file ber-extension.exe merupakan file yang dapat dieksekusi oleh windows.

















Memaknai Layanan Publik BPK



DIAN INSANI AMBARWATI

PEMERIKSA AHLI PERTAMA PADA INSPEKTORAT UTAMA-ANGGOTA TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Redaksi Majalah Warta Pemeriksa mengharapkan kontribusi dari rekan-rekan pembaca untuk mengirimkan tulisan dengan tema pemeriksaan maupun keuangan negara/daerah. Tulisan format doc minimal 7.000 karakter dapat dikirimkan melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Rubrik Kolom'.

.................

Cantumkan nama lengkap, instansi/unit kerja dan nomor yang bisa dihubungi. Bagi artikel terpilih untuk dimuat akan diberikan apresiasi berupa fee menulis sebesar Rp750.000.

BPK MEMPUNYAI TUGAS UNTUK MEMERIKSA KEUANGAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA SECARA BEBAS DAN MANDIRI. SESUAI AMANAT UUD 1945 TERSEBUT PROSES BISNIS UTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPK ADALAH PEMERIKSAAN TERKAIT PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (DAERAH), SEHINGGA LAYANAN PUBLIK YANG UTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPK ADALAH LAYANAN DALAM BENTUK JASA PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA/DAERAH.

i tengah kondisi masyarakat yang semakin maju, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas merupakan suatu keharusan. Layanan publik merupakan bukti kehadiran pemerintah di tengah masyarakat serta merupakan alat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

TANTANGAN PENYELENGGARAAN LAYANAN PUBLIK DI BPK

Laporan Pembangunan Zona Integritas BPK Tahun 2020 mengungkapkan berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di BPK. Kelemahan pelayanan publik di BPK tersebut, yaitu:

- Belum dapat diidentifikasinya bentuk, output, dan penerima layanan BPK. Setiap satuan kerja BPK mempunyai pemahaman berbeda-beda mengenai jenis layanan publik yang diselenggarakan;
- 2. Belum terkodifikasinya ketentuan terkait standar layanan yang dapat dikomunikasikan dengan penerima layanan;
- 3. Rumusan mengenai budaya pelayanan prima tidak jelas sehingga internalisasinya tidak optimal;
- 4. Inovasi tidak berorientasi pada layanan dan cenderung merambah keluar tusi utama BPK;
- 5. Survei atas kepuasan layanan publik belum dijadikan bahan evaluasi atas penyelenggaraan layanan publik; serta
- 6. Kecenderungan pelaksana BPK bersifat defensif terhadap setiap masukan terkait pola komunikasi pemeriksa.

Adanya berbagai kelemahan tersebut diidentifikasi penyebabnya adalah belum adanya kesepahaman/kesamaan *mindset* mengenai apa layanan publik yang diselenggarakan BPK. Sesuai dengan amanat UUD 1945, BPK mempunyai tugas untuk memeriksa keuangan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sesuai amanat UUD 1945 tersebut proses bisnis utama yang diselenggarakan oleh BPK adalah pemeriksaan terkait pengelolaan keuangan negara (daerah), sehingga layanan publik yang utama yang diselenggarakan oleh BPK adalah

Pengalaman penulis sebagai fasilitator diskusi dalam bimbingan teknis, sosialisasi, maupun diklat mengenai Zona Integritas, pembahasan mengenai apa layanan publik BPK selalu menjadi topik diskusi yang menarik.

layanan dalam bentuk jasa pemeriksaan keuangan negara/daerah.

Walaupun amanah undang-undang menyatakan demikian, namun pada pelaksana BPK, masih terdapat perbedaan pandangan apakah pemeriksaan keuangan negara yang diselenggarakan BPK merupakan suatu bentuk layanan publik atau bukan. Pengalaman penulis sebagai fasilitator diskusi dalam bimbingan teknis, sosialisasi, maupun diklat mengenai Zona Integritas, pembahasan mengenai apa layanan publik BPK selalu menjadi topik diskusi yang menarik. Sebagian pelaksana menyatakan bahwa pemeriksaan merupakan bentuk layanan publik, namun sebagian lagi menyatakan bahwa pemeriksaan bukan layanan publik karena kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK sifatnya mandatory, bukan berdasarkan permintaan.

Perbedaaan pandangan tersebut dapat dipahami, karena secara awam telah terbentuk gambaran mengenai layanan publik di masyarakat, bahwa layanan publik biasanya adalah hal-hal yang terkait dengan masalah administrasi, diberikan sesuai dengan permintaan masyarakat, dan hasilnya dapat langsung dirasakan. Hal-hal tersebut tentu saja tidak dapat kita jumpai secara langsung pada proses pemeriksaan.

APAKAH KEGIATAN PEMERIKSAAN ADALAH LAYANAN PUBLIK?

Berbagai definisi mengenai layanan publik dikemukakan para ahli, namun demikian, rujukan utama definisi layanan publik di Indonesia dapat mengacu pada UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam ketentuan tersebut, pelayanan publik didefinisikan sebagai "kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan publik". Pada pasal 5 ayat 2 UU No 25 Tahun 2009, disebutkan bahwa pelayanan publik meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Tidak

ada penjelasan mengenai definisi sektor strategis lainnya. Apabila merujuk pada ketentuan tersebut, memang sulit untuk menempatkan pemeriksaan BPK sebagai layanan publik.

Kritik atas definisi layanan publik menurut Undang-Undang No 25 Tahun 2009 memang banyak dilontarkan (LAN, 2016)¹. Definisi pelayanan publik menurut undang-undang tersebut dinilai cenderung sempit, karena ruang lingkupnya sangat terbatas. Melihat semakin kompleksnya kebutuhan publik yang seharusnya menjadi tanggungjawab pemerintah, Dwiyanto dalam LAN (2016)² memberikan definisi layanan publik secara lebih luas yaitu "semua jenis pelayanan untuk menyediakan barang/jasa yang memiliki eksternalitas yang tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat serta penyediaannya terkait dengan upaya mewujudkan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintah, baik dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga, mencapai tujuan strategis pemerintah, dan memenuhi komitmen dunia internasional."

Definisi Dwiyanto tersebut lebih tepat untuk menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK adalah bentuk layanan publik, yaitu:

- Kegiatan pemeriksaan merupakan jasa yang memiliki eksternalitas yang tinggi, yaitu mengkonsumsi biaya yang harus ditanggung oleh suatu pihak (dalam hal ini biaya tersebut tidak langsung ditanggung oleh pribadi masyarakat, namun ditanggung oleh pemerintah).
- 2. Penyediaan jasa tersebut berkaitan dengan tujuan bersama yang tercantum dalam konstitusi maupun dokumen perencanaan pemerintahan, yang dalam hal ini sesuai UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan BPK secara bebas, mandiri, dan profesional diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN guna mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Lembaga Admnistrasi Negara (LAN). Modul Pelatihan Dasar Kader PNS Pelayanan Publik. 2016 diakses dari https://kepri.kemenkumham. go.id/attachments/article/2595/Modul%20Pelayanan%20Publik%204%20Des.pdf pada 7 Desember 2022

² ibid

UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)

Dalam kegiatan Pembangunan ZI, peningkatan kualitas layanan publik merupakan salah satu area yang perlu dibangun oleh satuan kerja Pembangun ZI. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah mendefinisikan bahwa peningkatan kualitas layanan publik merupakan "suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas layanan publik juga dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik". Aspek yang dibangun dari komponen tersebut meliputi penyusunan standar layanan, implementasi budaya pelayanan prima, inovasi yang berorientasi pelayanan, penyelenggaraan sarana pengaduan/masukan masyarakat, pelaksanaan survei kepuasan masyakarat, pembangunan sarana layanan yang terintegrasi, serta penggunaan TI dalam pelayanan publik.

Upaya yang dibangun untuk meningkatkan kualitas layanan publik tersebut, diharapkan dapat memberikan perubahan yaitu upaya/inovasi yang dilakukan mendorong perbaikan pelayanan publik; mempermudah proses pemberian layanan; serta pengaduan masyarakat dikelola secara bertanggungjawab dan responsif.

WAJAH BARU PELAYANAN PUBLIK BPK

Melalui kegiatan Pembangunan ZI, Itama mendukung satuan kerja Pembangun ZI giat melakukan pembenahan atas kualitas layanan publik di BPK. Dua tahun setelah Laporan Hasil Penilaian Internal Tahun 2020 diterbitkan, banyak perubahan yang dapat kita lihat dalam penyelenggaraan layanan publik di BPK. Dua hal yang menurut penulis paling terasa perubahannya adalah akses atas layanan BPK jauh lebih mudah, serta BPK lebih proaktif memberikan sumbangsih kepada masyarakat.

Akses atas layanan BPK jauh lebih mudah. Dimulai dari Balai Basuo yang digagas oleh Perwakilan Sumatera Barat, saat ini hampir di seluruh Perwakilan BPK telah dibangun ruang publik yang nyaman dan kekinian, sebagai suatu layanan terpadu kepada masyarakat. Ruang-ruang publik tersebut umumnya terintegrasi pula dengan perpustakaan dan ruang meeting yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berdialog dengan pelaksana BPK. Untuk memudahkan akses secara online, banyak Perwakilan BPK yang saat ini juga mengembangkan layanan hotline service, baik dalam bentuk live chat ataupun memanfaatkan aplikasi Whatsapp Business. Layanan-layanan tersebut dapat diakses masyarakat untuk menanyakan segala hal mengenai BPK bahkan membuat pengaduan masyarakat. Publikasi atas adanya layanan hotline

BPK terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Untuk itu, kita, sebagai pelaksana BPK yang merupakan petugas pemberi layanan publik, hendaknya mendukung segala upaya tersebut.

service tersebut gencar pula dipromosikan. Bahkan, Perwakilan NTB melalui inovasi RINJANI dan Perwakilan Kalimantan Tengah melalui inovasi SIKOMPAK, mempublikasikan layanan tersebut pada videotron di pusat kota.

BPK lebih proaktif memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Contoh dari bentuk kegiatan proaktif yang dilakukan BPK adalah perwakilan-perwakilan BPK saat ini intensif melakukan komunikasi dengan stakeholdernya. Masing-masing perwakilan mempunyai nama dan warna masing-masing untuk menggambarkan kegiatan tersebut. Misalnya Perwakilan Provinsi Jawa Timur menyebutnya dengan Forum Komunikasi Stakeholder, Perwakilan DKI Jakarta dengan BPK Link-nya, Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan BPK Bersinergi-nya, dan lain sebagainya. Apapun bentuk dan namanya, kegiatan tersebut diselenggarakan untuk menjaring masukan stakeholder terkait harapan stakeholder atas kinerja BPK. Selain itu kegiatan dilakukan untuk menjaring isu-isu lokal yang dapat diangkat menjadi tema pemeriksaan lokal, sehingga hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

BPK terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Untuk itu, kita, sebagai pelaksana BPK yang merupakan petugas pemberi layanan publik, hendaknya mendukung segala upaya tersebut. Bagaimana caranya? Diawali dari kesadaran bahwa pelaksana BPK adalah pelayan publik, mari kita selenggarakan layanan kita dengan berintegritas, independen, dan profesional. ~



Perpustakaan

BADAN PEMERIKS PKEUANGAN Riset

JAM PELAYANAN Senin-Jumat 07.45 16.15



Koleksi produk-produk BPK yang tidak dijumpai di perpustakaan lain

Gedung BPK RI Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat





Desain Ruangan Menarik

























1-11Salat Idul Fitri dan Ramah Tamah di Lingkungan BPK RI dihadiri Ketua BPK Isma Yatun, Anggota IV/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV BPK Haerul Saleh, Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit, 21 April 2023.













12-1

Bazar Ramadhan dihadiri Ketua BPK Isma Yatun, Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing, dan Anggota V/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK Ahmadi Noor Supit, 10 April 2023.

15-17

Ketua BPK Isma Yatun menghadiri peringatan Nuzulul Quran. Turut hadir Anggota I/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota III/ Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi, 10 April 2023.

















18-19

Anggota I/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menghadiri acara Khataman Quran yang diselenggarakan di lingkungan BPK RI pada bulan Ramadhan, 10 April 2023.

20-21

Anggota II/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK Daniel Lumban Tobing memberikan sambutan serta arahan dalam acara Pengarahan Pimpinan dalam rangka pembangunan Zona Integritas di Lingkungan AKN II, 6 April 2023.

22


Penyerahan LHP Kinerja Kemenpar dihadiri oleh Anggota III/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK Achsanul Qosasi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, 3 April 2023.

23

Anggota VI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK Pius Lustrilanang memberikan arahan dalam Pengarahan Pimpinan dalam rangka Penguatan Integritas Pemeriksaan LKKL dan LKPD Tahun 2022 di Lingkungan AKN VI, 17 April 2023.

24

Penyerahan LHP Kinerja Telkom dihadiri oleh Anggota VII/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII BPK Hendra Susanto dan Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, 13 April 2023.











Pada Warta Pemeriksa Edisi Maret 2023 diulas mengenai beberapa permasalahan terkait program EBT pada PLN, apa sajakah permasalahan dimaksud?

Redaksi menunggu jawaban paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah edisi ini terbit. Jawaban dapat dikirim melalui email wartapemeriksa@bpk.go.id dengan subjek 'Kuis'. Cantumkan nama lengkap, instansi/satuan kerja, dan nomor yang bisa dihubungi.

Redaksi menyiapkan hadiah menarik bagi satu orang penjawab tercepat dan tepat. Keputusan redaksi tidak dapat diganggu gugat.



Juara 3 Lomba Desain Batik HUT ke-76 BPK

Judul Karya : Maharga Aranka Peserta : Fita Islakh Amala (Universitas Gadjah Mada)



